



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
INSPEKTORAT

Jl. Doktor Susilo Nomor 2 Telpon / Faximile (0721) – 254869
BANDAR LAMPUNG

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Bandar Lampung, 30 Maret 2023
INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG,

ROBI SULISKA SOBRI, S.IP, M.IP, QCRO

Pembina Tingkat I
NIP. 19850923 200312 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	2
	1.1.1. Penjelasan Umum	2
	1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	16
	1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	28
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	39
	2.1 Capaian Kinerja Makro	39
	2.2 Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	39
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	40
BAB III	TUGAS PEMBANTUAN	68
	1. Dasar Hukum	68
	2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	68
	3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	68
	3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh Kab / Kota	70
	3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Oleh Kab / Kota	70
	3.3 Permasalahan dan Kendala	72
	3.4 Saran dan Tindak Lanjut	72
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	73
	a. Bidang Urusan Pendidikan	73
	b. Bidang Urusan Kesehatan	75
	c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	83
	d. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	85
	e. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	86
	f. Bidang Urusan Sosial	90
	g. Program dan Kegiatan	93
BAB V	PENUTUP	100



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat tersusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. LPPD ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 .

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berupaya secara optimal.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagai wujud tertib pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah, sekaligus sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 2023

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA



BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yaitu :

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
 - a. Capaian kinerja makro
Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
 - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.
 - c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

- 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima

oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Diawali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4. Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 . Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6. Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), selanjutnya sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan keresidenan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kotanya Tanjungkarang–Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung.

b. Data Geografis Wilayah

Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung, karena terletak di wilayah yang strategis dan merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga secara ekonomis menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan, sebagai pusat perdagangan, industri dan wisata.

Kota Bandar Lampung juga memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional bahkan internasional. Potensi Kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain adalah (1) lokasi geografis yang sangat strategis, (2) kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional, (3) pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan, (4) keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*), (5) dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar

Lampung. Berdasarkan kebijakan nasional dan regional, Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan nasional dan merupakan orientasi bagi pusat pengembangan antar daerah, pusat pengembangan daerah dan pusat lokal.

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional. Kedudukan Kota Bandar Lampung dapat dicapai melalui jalan raya Trans Sumatera, transportasi laut melalui Pelabuhan Panjang yang beroperasi selama 24 jam, jalur udara melalui Bandara Radin Intan yang berjarak lebih kurang 18 km dari Bandar Lampung, merupakan suatu keuntungan yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung.

Jika dilihat dari iklim, Kota Bandar Lampung memiliki iklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim. Suhu udara maksimum rata-rata 30,57° C, suhu minimum 25,34° C, kelembaban relatif maksimum rata-rata 89,34% dan minimum 72,29%, intensitas penyinaran rata-rata 0,25 jam, kecepatan angin rata-rata adalah 2,34 km/jam dan rata evaporasi 3,95 mm/hari. Curah hujan bervariasi dari 67,22 mm pada Bulan September s/d 277,8 mm pada Bulan Januari. Curah hujan yang tinggi (> 100 mm/bulan) terjadi selama tujuh bulan mulai Bulan November s/d Bulan Mei dan musim kemarau curah hujan < 100 mm/bulan terjadi selama lima bulan mulai dari Bulan Juni s/d Bulan Oktober.

Kota Bandar Lampung memiliki wilayah yang sangat luas dengan berbagai potensi alam, terutama laut dan perbukitan dengan kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Citra endogonik berupa laut dan gunung merupakan potensi keindahan dan daya tarik tersendiri bagi Kota Bandar Lampung. Perbukitan yang terletak di pusat kota dan bagian kota lainnya, merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Selain berfungsi melindungi bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya berfungsi pula sebagai paru-paru kota. Pemanfaatannya yang terbatas dapat diselaraskan dengan pengembangan wisata hutan raya.

c. Jumlah Penduduk

Demografis Kota Bandar Lampung menggambarkan kondisi penduduk Kota Bandar Lampung yang antara lain meliputi jumlah, komposisi, struktur, dan perkembangannya. Demografis Kota Bandar Lampung berguna untuk menyusun perencanaan dan pembangunan di segala bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lain, selain itu kondisi demografis Kota Bandar Lampung juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemda Kota Bandar Lampung.

Tabel I.1
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandar Lampung
Tahun 2020-2022


No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.166.066	1.184.949	1.209.937
2.	Rata-rata kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	5.913	6.008	6.135
3.	Jumlah dan Komposisi Penduduk Menurut :			
	a. Jenis Kelamin			
	- Laki-laki (jiwa)	594.292	603.532	615.871
	- Perempuan (jiwa)	571.774	581.417	594.066
	- Rasio Jenis Kelamin	103	103	103
	b. Kelompok Umur			
	- 0-14 tahun	276.773	279.107	282.896
	- 15-64 tahun	817.479	829.423	845.827
	- 65+ tahun	72.214	76.419	81.214

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk Tahun 2022 tercatat sebesar 1.209.937 jiwa. Dengan membandingkan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.184.949 jiwa, maka terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 terjadi peningkatan.

Kepadatan penduduk suatu daerah berkaitan dengan daya dukung daerah tersebut, salah satunya memiliki akses fasilitas yang lebih baik. Tiga kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi adalah Kecamatan Tanjungkarang Timur (22.018 jiwa/km²), Kecamatan Bumi Waras (17.478 jiwa/Km²), dan Kecamatan Way Halim (14.423 jiwa/km²). Secara rata-rata, kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 6.135 jiwa/km².

Gambar I.1
Piramida Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2022



Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2022, BPS 2023

Piramida penduduk Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa penduduk Kota Bandar Lampung tergolong penduduk “transisi”. Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida kelompok umur 20-24, dan 25-29 tahun yang lebih panjang dari kelompok umur lainnya dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun keatas yang cukup pendek.

Fenomena penduduk sebagaimana digambarkan dengan piramida diatas jika tidak ditangani secara komprehensif tentunya akan mengganggu pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung, khususnya disektor ketenagakerjaan dan kesehatan. Dengan komposisi penduduk yang relatif lebih besar usia mudanya, tentunya perlu dipersiapkan berbagai sarana penunjang yang lebih memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 20-29 tahun. Jika sistem ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung tidak ditangani dengan baik, maka dikhawatirkan dalam beberapa tahun kedepan, permasalahan seperti pengangguran dan kemiskinan akan menjadi beban yang cukup berat bagi pemerintah daerah.

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah ±183,77 km² atau 18.377 hektar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penataan dan pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah administrasi Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.

**Tabel I.2
Data Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
1.	Teluk Betung Barat	1.826,49	5	14	96
2.	Teluk Betung Timur	1.058,86	6	14	101
3.	Teluk Betung Selatan	348,75	6	12	142
4.	Bumi Waras	451,69	5	12	149
5.	Panjang	1.364,92	8	20	227
6.	Tanjung Karang Timur	206,55	5	11	109
7.	Kedamaian	834,44	7	16	128
8.	Teluk Betung Utara	437,76	6	12	151
9.	Tanjung Karang Pusat	345,11	7	14	150
10.	Enggal	278,49	6	13	115
11.	Tanjung Karang Barat	1.153,82	7	16	137
12.	Kemiling	2.133,11	9	22	255
13.	Langkapura	529,57	5	11	79
14.	Kedaton	377,11	7	17	140
15.	Rajabasa	1.289,70	7	14	111
16.	Tanjung Senang	927,83	5	11	115
17.	Labuhan Ratu	609,85	6	12	101
18.	Sukarame	1.068,22	6	12	118
19.	Sukabumi	2.509,83	7	16	157
20.	Way Halim	624,95	6	16	183
Jumlah		18.377,04	126	287	2764


Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2022, BPS 2023

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°30' sampai dengan 5°24' lintang selatan dan 105°15' sampai dengan 105°20' bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah :

- (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung.

- (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar I.2
Peta Administrasi Kota Bandar Lampung



1) Topografi

Kondisi topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 700 meter, dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung di sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di sebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- (1) Daerah pantai yaitu sekitar Telukbetung Bagian Selatan dan Panjang;
- (2) Daerah perbukitan yaitu disekitar Telukbetung bagian Utara;
- (3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjungkarang bagian Barat yaitu Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur;
- (4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan

Sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung berada pada ketinggian antara 0 – 700 m diatas permukaan laut (dpl), kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, Tanjungkarang Barat dan Kemiling berada pada ketinggian antara 500 – 700 m dpl sedangkan Kecamatan Telukbetung Selatan dan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2 – 5 m dpl serta merupakan kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di

Kota Bandar Lampung, dengan kondisi yang ada maka wilayah Kota Bandar Lampung yang dapat dibangun hanya sekitar 40% dari luas wilayah secara keseluruhan.

Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0 – 20 % dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0 – 40 %, wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 % diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 % diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu: Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Bukit Balau, gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Kaki Gunung Betung, Bukit Sukadana ham, Bukit Susunan Baru, Bukit Sukamenanti, Bukit Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat

2) Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung.

Berdasarkan akuifer yang dimilikinya, kondisi air tanah di Kota Bandar Lampung dapat dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan porositas dan permeabilitasnya yaitu:

- Akuifer dengan produktifitas sedang, berada di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, dan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur.
- Air tanah dengan akuifer produktif, berada di Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, Kedaton, bagian selatan Kecamatan Kemiling, Bagian Selatan Tanjung Karang Barat, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Sukabumi.
- Akuifer dengan produktifitas sedang dan penyebaran luas, berada di Bagian Utara Kecamatan Kemiling, bagian utara Tanjung Karang Barat,

Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan sebagian kecil Kecamatan Tanjung Karang Timur.

- Akuifer dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas, berada di sebagian besar Kecamatan Rajabasa dan Tanjung Karang Timur.
- Akuifer dengan produktifitas rendah, berada di bagian utara Kecamatan Panjang, Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan Bagian Barat Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- Air tanah langka, berada di Kecamatan Panjang.

Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpung diwilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk betung. Daerah hulu sungai berada dibagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah

Tabel I.3
Zonasi Kawasan Resapan Air Kota Bandar Lampung

Nama Sungai Name of River	Panjang Sungai (km) Length of River (km)	Daerah Aliran (km ²) Catchment Area (km ²)
Way Awi	9,00	1,115
Way Penengahan	5,00	0,14
Way Simpung	5,00	0,42
Way Kuala	9,00	6,78
Way Galih	5,00	0,79
Way Kupang	6,00	0,34
Way Lunik	6,00	0,88
Way Kuyit	5,00	0,45
Way Kuripan	8,00	8,70
Way Kedamaian	5,00	0,34
Anak Way Kuala	2,30	0,33
Way Kemiling	8,00	1,27
Way Halim	10,00	0,91
Way Langkapura	8,00	0,39
Way Sukamaju	9,25	1,73
Way Keteguhan	5,00	0,28
Way Simpang Kanan	6,00	1,70
Way Simpang Kiri	9,50	1,49
Way Betung	14,00	3,49

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2022, BPS 2023

3) Sumber Daya Alam

Selain memiliki wilayah yang luas, Kota Bandar Lampung juga memiliki potensi alam yang sangat indah, terutama laut dan perbukitan. Kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk di kunjungi wisatawan. Citra *endegonik* “laut dan gunung” tersebut merupakan potensi keindahan dan daya tarik tersendiri bagi Kota Bandar Lampung.

Pantai yang berada di Kota Bandar Lampung memiliki pemandangan yang mempesona. Pantai Bandar Lampung ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu terletak di suatu teluk yang nyaman dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugusan pulau kecil di tengah laut, yang potensial

dikembangkan untuk wisata rekreasi bahari. Hal ini juga di tunjang oleh letaknya yang tidak jauh dari pusat kota.

Perbukitan yang terletak di pusat kota dan bagian kota lainnya, juga merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Bandar Lampung. Selain berfungsi lindung bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya berfungsi pula sebagai paru-paru kota. Pemanfaatannya yang terbatas dapat di selaraskan dengan pengembangan wisata hutan raya.


e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Terkait dengan organisasi perangkat daerah, secara formal keberadaannya diatur dalam Pasal 208 UU Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Daerah,
3. Lembaga Teknis Daerah
4. Kecamatan dan
5. Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Fungsi dan Tugas Perangkat Daerah pembagian OPD dibagi yang dibawah oleh 3 Assisten seperti yang tertera di tabel berikut :

STRUKTUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat perangkat daerah yaitu Dinas sebanyak 23 unit kerja antara lain : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika. Badan sebanyak 6 unit kerja antara lain : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk Unit Pelaksana Teknis antara lain terdiri dari BPPRD sebanyak 20 unit, Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 4 unit, Dinas Perdagangan sebanyak 10 unit, Dinas Perhubungan sebanyak 2 unit, Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 3 unit, Dinas Kesehatan sebanyak 31 Puskesmas.

Jumlah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai akhir tahun 2022 tertera pada tabel di bawah ini :

GOLONGAN	CPNS	PNS	JUMLAH
I/a - Grade I	0	1	1
I/b - Grade II	0	5	5
I/c - Grade III	0	12	12
I/d - Grade IV	0	48	48
II/a - Grade V	0	34	34
II/b - Grade VI	0	109	109
II/c - Grade VII	14	195	209
II/d - Grade VIII	0	401	401
III/a - Grade IX	117	870	987
III/b - Grade X	100	888	988
III/c - Grade XI	0	1002	1002
III/d - Grade XII	0	1691	1691
IV/a - Grade XIII	0	1032	1032
IV/b - Grade XIV	0	1001	1001
IV/c - Grade XV	0	119	119
IV/d - Grade XVI	0	3	3
IV/e - Grade XVII	0	0	0
GRAND TOTAL	231	7411	7642

JABATAN	JUMLAH
Eselon I.b	0
Eselon II.a	0
Eselon II.b	30
Eselon III.a	65
Eselon III.b	129
Eselon IV.a	347
Eselon IV.b	433
Eselon V.a	0
Eselon V.b	0
GRAND TOTAL	1004

JABATAN	CPNS	PNS	JUMLAH
Fungsional Umum	0	1993	1993
Fungsional Tertentu	0	412	412
Fungsional Guru	75	2877	2952
Fungsional Kesehatan	156	1125	1281
GRAND TOTAL	231	6407	6638

PENDIDIKAN	CPNS	PNS	JUMLAH
SD SEDERAJAT	0	62	62
SLTP UMUM	0	60	60
SLTA UMUM	0	532	532
SLTA KEJURUAN	0	234	234
SLTA KEGURUAN	0	266	266
DIPLOMA I	0	16	16
DIPLOMA II	0	52	52
SARJANA MUDA	0	49	49
DIPLOMA III	14	542	556
DIPLOMA IV	14	181	195
SARJANA	203	4215	4418
AKTA IV PENDIDIKAN	0	47	47
SPEKIALIS I	0	14	14
PASCA SARJANA	0	1139	1139
DOKTOR	0	2	2
GRAND TOTAL	341	7411	7642

USIA	CPNS	PNS	JUMLAH
21-25 Tahun	6	5	11
26-30 Tahun	155	210	365
31-35 Tahun	60	430	490
36-40 Tahun	10	1129	1139
41-45 Tahun	0	1264	1264
46-50 Tahun	0	1252	1252
51-55 Tahun	0	1372	1372
56-58 Tahun	0	1102	1102
59-60 Tahun	0	604	604
61 Tahun	0	43	43
GRAND TOTAL	231	7411	7642

AGAMA	CPNS	PNS	JUMLAH
ISLAM	213	7172	7385
PROTESTAN	11	155	166
KATHOLIK	7	64	71
HINDU	0	19	19
BUDHA	0	1	1
GRAND TOTAL	231	7411	7642

JENIS KELAMIN	CPNS	PNS	JUMLAH
LAKI-LAKI	26	2396	2422
PEREMPUAN	205	5015	5220
GRAND TOTAL	231	7411	7642

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Beberapa upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terbagi dalam beberapa langkah yang disesuaikan dengan sektor penerimaannya sebagai berikut :

a) Pendapatan Daerah asli Daerah (PAD)

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sektor PAD antara lain :

- 1) Melakukan kajian terhadap para wajib pajak, wajib retribusi dan badan layanan umum daerah guna optimalisasi potensi penerimaan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para wajib pajak, wajib retribusi, dan masyarakat pengguna fasilitas pelayanan

- 3) Melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) pajak dan retribusi secara persuasif kepada para wajib pajak atau wajib retribusi
 - 4) Melakukan sosialisasi mengenai juknis tentang pemungutan pajak daerah, retribusi daerah serta perizinan agar masyarakat memahami secara baik sehingga meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak
 - 5) Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan wajib retribusi baru
- b) Dana Perimbangan
- Langkah intensifikasi pada sektor pendapatan ini adalah dengan melakukan pembaharuan data yang menjadi indikator penentu besaran alokasi dana perimbangan. Di Kota Bandar Lampung, pendapatan daerah saat ini masih bertumpu pada dana perimbangan. Jika kita lihat sumbernya maka dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Upaya intensifikasi yang dilakukan untuk optimalisasi penerimaan dari sektor ini dengan melakukan pembaharuan data komponen yang menjadi indikator penghitungan besaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah Bidang Pendidikan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung pada TA. 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	
	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	2.508.891.399.279,00	2.181.939.042.822,87
1. Pendapatan Asli Daerah	935.169.978.633,00	645.967.330.616,87
2. Pendapatan Transfer	1.569.221.420.646,00	1.535.971.712.206,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.500.000.000,00	0,00

Belanja Daerah menurut kelompoknya, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kota Bandar Lampung TA.2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	
	ANGGARAN	REALISASI
Belanja	3.029.258.156.340,54	2.273.619.562.000,00
1. Belanja Operasi	2.388.928.624.851,38	1.829.677.868.665,85
a. Belanja Pegawai	981.393.677.730,34	863.375.394.263,07
b. Belanja Barang	291.134.523.059,00	184.203.394.917,00
c. Belanja bunga	11.000.000.000,00	10.265.113.770,00
d. Belanja Subsidi	2.458.578.427,00	2.458.574.500,00
e. Belanja Hibah	100.496.377.179,00	82.597.051.357,00
f. Belanja Bantuan Sosial	5.680.000.000,00	0,00
2. Belanja Modal	594.181.531.489,16	424.750.976.273,15
a. Belanja Peralatan dan Mesin	65.689.536.538,00	39.214.431.118,00
b. Belanja Gedung dan Bangunan	199.527.221.455,16	152.562.250.068,15
c. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	305.010.976.000,00	212.429.244.155,00
d. Belanja Aset Tetap Lainnya	23.953.797.496,00	20.545.050.932,00
3. Belanja Tak Terduga	46.148.000.000,00	19.190.717.061,00
a. Belanja Tak Terduga	46.148.000.000,00	19.190.717.061,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Walikota Bandar Lampung sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan demikian Arah Kebijakan Umum merupakan penjabaran kebijakan Walikota Bandar Lampung dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, terdapat strategi dan arah kebijakan daerah sesuai dengan 7 misi yaitu :

1. Kesehatan

Strategi : 1) Mengoptimalkan upaya pelayanan gizi dan kesehatan secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

- 2) Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi dan fasilitasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kaerifan budaya lokal

2. Pendidikan

- Strategi :
- 1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua berdaya saing dan non diskriminatif
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas
 - 3) Meningkatkan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual

1. Infrastruktur

Strategi :

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
- Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan
- Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas permukiman yang berkualitas, layak sehat serta terjangkau
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui pengawasan secara berkelanjutan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang
- Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh

2. Ekonomi

Strategi :

- 1) Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/RT
- 2) Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen
- 3) Mengembangkan industri/jasa kepariwisataan secara terpadu
- 4) Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru
- 5) Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi
- 6) Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja

- 7) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
- 8) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
- 9) Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS

3. Agama – Budaya

Strategi :

- 1) Mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah
- 2) Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan
- 3) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian benda, situs, kawasan cagar budaya serta seni budaya daerah

4. Pemerintahan

Strategi :

- 1) Meningkatkan pencapaian delapan area perubahan reformasi birokrasi pemerintah daerah
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
- 3) Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan pendapatan daerah
- 4) Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan secara transparan dan demokratis

5. Lingkungan Hidup

Strategi :

- 1) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta peduli terhadap perubahan iklim
- 2) Menyediakan rencana aksi pencegahan dan mitigasi bencana daerah serta peningkatan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi RPJMD Kota Bandar Lampung merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah maka Visi

RPJMD Kota Bandar Lampung yang mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi kepala daerah Kota Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Adapun Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi masyarakat.

3) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

Meningkatkan Daya Dukung infrastruktur Dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi

satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif termasuk mengembangkan koperasi dan UKM yang berazaskan ekonomi kerakyata yang kreatif.

5) Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah Untuk Membangun Masyarakat Yang Religius

Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat dan bernegara dengan berasaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional..

6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi

Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi

7) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

c. Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Program Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

PRIORITAS		SASARAN		SETELAH PERUBAHAN		PERANGKATDAERAH PELAKSANA
1.	Memantapkan infrastruktur dan Pelayanan kesehatan masyarakat;	1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				1.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				1.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
				1.1.4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				1.1.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
				1.1.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
				1.1.7	Program Pengendalian Penduduk	Dinas PPKB
				1.1.8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PPKB
				1.1.9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas PPKB
2	Memantapkan Kualitas Infrastruktur, Pelayanan Pendidikan dan SDM	2.1	Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.3	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.5	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.6	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.2	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	2.2.1	Program Perlindungan Perempuan	Dinas PP dan PA
				2.2.2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas PP dan PA
				2.2.3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas PP dan PA
				2.2.4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas PP dan PA
				2.2.5	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas PP dan PA
				2.2.6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				2.2.7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah raga
3	Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	3.1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	3.1.1	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum
				3.1.2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
				3.1.3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum
		3.2	Meningkatnya Pengendalian Banjir	3.2.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
				3.2.2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum
		3.3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	3.3.1	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
3.3.2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Dinas Pekerjaan Umum		

				3.3.3	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
				3.3.4	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		3.4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	3.4.1	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Pekerjaan Umum
				3.4.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.4.3	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.4.4	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.4.5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
				3.4.6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan dan Permukiman
		3.5	Menurunnya Masalah Kemacetan	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				3.5.2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
		3.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				3.6.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				3.6.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
				3.6.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				3.6.5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
				3.6.6	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		3.7	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	3.7.1	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Perdagangan dan Jasa	4.1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	4.1.1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian
				4.1.2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian
				4.1.3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
				4.1.4	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
				4.1.5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan
				4.1.6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
				4.1.7	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
				4.1.8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
				4.1.9	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
				4.1.10	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM
				4.1.11	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
				4.1.12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM
				4.1.13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM
		4.2	Meningkatnya Investasi dan memperluas Kesempatan Kerja	4.2.1	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				4.2.2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				4.2.3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				4.2.4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
				4.2.5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)

				4.2.6	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
				4.2.7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				4.2.8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		4.3	Menurunnya Kemiskinan	4.3.1	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				4.3.2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
				4.3.3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
				4.3.4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
				4.3.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
				4.3.6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
				4.3.7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan
				4.3.8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
				4.3.9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
				4.3.10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
				4.3.11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
				4.3.12	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
				4.3.13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
				4.3.14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
				4.3.15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				4.3.16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4.4	Meningkatnya Penangan PMKS	4.4.1	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				4.4.2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				4.4.3	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
5	Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	5.1.1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
				5.1.2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
				5.1.3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				5.1.4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan politik
				5.1.5	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				5.1.6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				5.1.7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				5.1.8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		5.2	Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	5.2.1	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				5.2.2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pemerintah telah merancang prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2022 yang dituangkan pada RKP Tahun 2022 dengan tema pembangunan

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan focus pada 7 (prioritas) Prioritas Nasional.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan dengan Tema Pembangunan “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas”.

Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2022 dan Prioritas Provinsi Lampung pada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 yaitu:

	PRIORITAS NASIONAL		PROVINSI LAMPUNG
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Pembangunan Infrastruktur
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4	Reformasi Birokrasi
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5	Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman dan Berbudaya
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Politik Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik		

**PRIORITAS/FOKUS DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Tahun 2021 Tahun (0)	Tahun 2022 Tahun (1)	Tahun 2023 Tahun (2)	Tahun 2024 Tahun (3)	Tahun 2025 Tahun (4)	Tahun 2026 Tahun (5)
Penanganan pandemi Covid-19 melalui pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana Kesehatan serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat	Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Sektor-sektor Strategis untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan	Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi daerah melalui pembangunan disegala bidang	Memacu Pembangunan infrastruktur dan SDM yang berdaya saing untuk Meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan serta mengurangi kesenjangan	Menguatkan Pembangunan Manusia, Kemandirian Ekonomi dan infrastruktur perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Memperkokoh perekonomian daerah yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Dilihat dari tabel diatas, maka yang menjadi prioritas/fokus pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Sektor-sektor Strategis untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Namun demikian, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dan merupakan urusan wajib sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa jenis Standar Pelayanan Minimal meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, demi melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan menunjang tercapainya Visi RPJMD Kota Bandar Lampung yang mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor. 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6041);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor. 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6178);
- 5) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 1540);

Dalam hal Penerapan Standar Pelayanan Minimal di masing-masing bidang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga Non-Pemerintah Non Departemen diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan minimal sesuai bidang masing-masing.

Dalam perkembangannya standar pelayanan minimal difokuskan menjadi 6 (enam) bidang yang menjadi program Prioritas Nasional yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Peraturan yang terkait dengan penerapan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di daerah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Pendidikan | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. |
| 2. | Kesehatan | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan |
| 3. | Pekerjaan Umum | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis |
| 4. | Perumahan Rakyat | Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 5. | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pada Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. |

- | | |
|------------|--|
| Masyarakat | 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. |
| | 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. |
| 6. Sosial | Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. |

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan dan Program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Visi kepala daerah Kota Bandar Lampung terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi tersebut dapat dijabarkan dalam tafsir visi sebagai berikut:

- BANDAR LAMPUNG** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
- SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih,nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
- CERDAS** : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
- BERIMAN** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

BERBUDAYA	: Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
NYAMAN	: Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi masyarakat.
UNGGUL	: Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung
BERDAYA SAING	: Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
EKONOMI UNTUK	
KEMAKMURAN	: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah periode 2021-2026, rumusan misi pembangunan daerah untuk mencapai Visi “**BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT**” dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan.
5. Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan hasil kajian, maka program prioritas terpilih yang mempunyai pengaruh terhadap aspek pembnaganan berkelanjutan adalah:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3. Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota
4. Program Pengelolaan Sampah
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Dampak Perubahan Iklim
7. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

C. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Walikota Bandar Lampung sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan demikian Arah Kebijakan Umum merupakan penjabaran kebijakan Walikota Bandar Lampung dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, terdapat strategi dan arah kebijakan daerah sesuai dengan 6 misi yaitu :

1. Kesehatan

- Arah Kebijakan : 1.1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya melalui pemenuhan SPM dalam penyelenggaraan kesehatan untuk masyarakat
- 1.2) Pengembangan profesionalitas SDM kesehatan baik medis, paramedis maupun non medis melalui peningkatan kualifikasi
- 1.3) Meningkatkan ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat, vaksin dan alat kesehatan di Puskesmas/Pustu
- 1.4) Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan termasuk pencegahan kasus baru penyakit menular, penyakit tidak menular dan kejadian luar biasa/wabah
- 1.5) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan laboratorium yang memadai
- 1.6) Mengendalikan usia perkawinan pertama penduduk
- 1.7) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat dengan menjamin ketersediaan sarana, prasarana, alat dan obat kontrasespsi dengan fokus pada penurunan unmet need dan resiko drop out KB

1.8) Meningkatkan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan K, keluarga sejahtera serta reproduksi bagi remaja

2. Pendidikan

- Arah Kebijakan : 2.1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik dengan mendorong pelaksanaan kurikulum secara baik, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT termasuk menyediakan bahan ajar dengan muatan lokal dan menanamkan karakter sejak dini

2.2) Pengembangan anak usia dini yang menjamin terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh dan terintegrasi antar lembaga layanan terkait dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD

2.3) Menjamin keterbukaan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat kota untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu hingga terpenuhinya wajib belajar 12 tahun

2.4) Menyediakan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu kota bandar lampung untuk dapat mengikuti pendidikan dasar

2.5) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah

2.6) Meningkatkan peran dan fungsi pendidikan non formal dalam peningkatan mutu pendidikan dengan mendorong akreditasi lembaga pendidikan non formal

2.7) Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat

2.8) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan di setiap tingkatan

2.9) Mendorong pemahaman pemagku kepentingan, perencana dan pelaksana pembangunan terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus penguatan partisipasi perempuan dalam segala lini

2.10) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama

3. Infrastruktur

• Arah Kebijakan :

- 3.1) Meningkatkan sistem jaringan transportasi jalan dan jembatan terutama untuk mengurai kemacetan dengan membangun dan meingkatkan jalan kota, jalan lingkungan dan jalan alternatif
- 3.2) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan dan jembatan secara berkala serta pemeliharaan secara responsif
- 3.3) Mengurangi luas genangan dan mengendalikan banjir melauai pembangunan normalisasi sungai
- 3.4) Meningkatkan penanganan daerah/kawasan rawan longsor
- 3.5) Meningkatkan kualitas pemukiman yang bermartabat melalui penanganan RTLH dengan pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
- 3.6) Membangun sarana prasarana umum dan gedung pemerintahan
- 3.7) Meningkatkan kulaitas pelayanan perhubungan terutama pada kualitas pelayanan angkutan umum dan angkutan perkotaan lainnya
- 3.8) Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui pembangunan RTLH dengan pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pemberdayaan masyarakat
- 3.9) Mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan sarana infrastruktur dasar permukiman dan lingkungan sehat permukiman
- 3.10) Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman
- 3.11) Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak
- 3.12) Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik dan harmonis
- 3.13) Meningkatkan pengawasan IMB sesuai peruntukannya
- 3.14) Meningkatkan pengawasan pengelolaan pertanahan
- 3.15) Meningkatkan layanan terhadap penyelesaian konflik pertanahan
- 3.16) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan

- 3.17) Evaluasi dan penataan kawasan parkir
- 3.18) Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- 3.19) Penguatan kelembagaan dan inventarisasi data perhubungan

4. . Ekonomi

- Arah Kebijakan :

- 4.1) Mengembangkan sektor industri dengan menumbuhkan dan mengembangkan IKM dan IRT yang produktif, berdaya saing, tahan krisis, dan padat karya serta optimalisasi peran sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja lokal
- 4.2) Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
- 4.3) Meningkatkan keamanan perdagangan dan perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui event promosi termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
- 4.4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui pengelolaan pasar tradisional dan pasar rakyat serta pembinaan terhadap PKL
- 4.5) Meningkatkan kulaitas jasa transportasi, perdagangan, keuangan dan jasa lainnya
- 4.6) Mendorong peningkatan kunjungan wistawan nusantara dan wisatawan mancanegara dengan meningkatkan promosi pariwisata Kota Bandar Lampung melalui event-event lokal, nasional dan Internasional maupun proosi melalui media digital
- 4.7) Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha Kepariwisataaan untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan
- 4.8) Mendorong penguatan kelembagaan dan meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar
- 4.9) Meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha
- 4.10) Optimalisasi promosi investasi untuk publikasi potensi disertai kemitraan investasi
- 4.11) Meningkatkan kerjasama daerah
- 4.12) Mendorong arah investasi yang padat karya yang menjadikan masyarakat partisipatif dalam pembangunan
- 4.13) Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pembinaan dan pelatihan serta mengembnagkan tempat-tempat atau BLK

- 4.14) Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
- 4.15) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
- 4.16) Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
- 4.17) Meningkatkan sarana dan prasarana pemakaman baik milik Pemerintah maupun pemakaman milik masyarakat/umum
- 4.18) Menyediakan buffer stock logistik dan pemenuhan dasar korban bencana

5. Agama – Budaya

- Arah Kebijakan :

- 5.1) Meningkatkan sinergitas, toleransi dan peran serta stakeholders bersama sumber daya Linmas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pencegahan tindak kriminal
- 5.2) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi SDM perlindungan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah khususnya terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
- 5.3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
- 5.4) Meningkatkan kerukunan umat beragama dan perilaku keagamaan di masyarakat
- 5.5) Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan
- 5.6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama
- 5.7) Meningkatkan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap kerawanan konflik sosial, agama dan RAS
- 5.8) Melestarikan dan mengembangkan kesenian, sejarah, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal melalui aktivitas seni dan promosi
- 5.9) Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya
- 5.10) Meningkatkan sanggar-sanggar seni dengan meningkatkan peran seniman dan budayawan
- 5.11) Meningkatkan pemeliharaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda, situs, kawasan cagar budaya daerah

6. Pemerintahan

• Arah Kebijakan :

- 6.1) Mendorong perubahan mental aparatur untuk menciptakan budaya kerja dan profesionalitas sumber daya aparatur
- 6.2) Memperkuat sistem pengawasan internal Pemerintah
- 6.3) Menerapkan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya
- 6.4) Menerapkan sistem kelembagaan/organisasi yang mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi
- 6.5) Menerapkan sistem tatalaksana/tatakerja birokrat dengan proses yang singkat dan jelas dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
- 6.6) Mengelola SDM yang mampu menghasilkan aparatur yang profesional
- 6.7) Memperkuat sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
- 6.8) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan satu pintu, termasuk pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan
- 6.9) Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
- 6.10) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
- 6.11) Menyediakan layanan pajak dan retribusi yang mudah, cepat dan akurat
- 6.12) Mendorong kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah
- 6.13) Mengembangkan e-Government dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- 6.14) Menciptakan inovasi layanan di segala bidang
- 6.15) Meningkatkan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah secara komprehensif
- 6.16) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan

7. Lingkungan Hidup

• Arah Kebijakan :

- 7.1) Mendorong pencapaian kota yang berketahanan iklim dan berkelanjutan
- 7.2) Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menyeluruh

- 7.3) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu dengan penataan taman-taman dan kawasan hijau kota yang ramah lingkungan
- 7.4) Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu
- 7.5) Meningkatkan layanan persampahan termasuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur persampahan
- 7.6) Mendorong pengembangan energi alternatif dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah
- 7.7) Membangun sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain serta pembangunan infrastruktur tanggap darurat penanggulangan bencana
- 7.8) Meningkatkan koordinasi penanggulangan bencana antara masyarakat, pemerintah dan stakeholder
- 7.9) Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi dan mengangulangi resiko bencana
- 7.10) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro Kota Bandar Lampung	Data BPS	2021	2022	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	77,58	78,01	
2	Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	98,76	90,51	
		Persentase Penduduk Miskin	9,11	8,21	
3	Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,85	7,91	
4	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,10	4,95	
5	Pendapatan Per Kapita	PDRB per kapita Harga Berlaku (ribu rupiah)	51.903,01	56.152,40	
6	Ketimpangan Pendapatan	<i>Gini Ratio estimasi level Provinsi Lampung</i>	0,34	0,37	Data Provinsi Lampung, sampel tidak memenuhi untuk estimasi level kab/kota

Dari tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar. Angka IPM akan menjadi kurang bermakna apabila dalam analisis tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya atau membandingkan dengan wilayah lain. Dengan begitu akan dapat diketahui perkembangan pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar wilayah.

Nilai IPM Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 mencapai 78,01. Nilai IPM tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 77,58, meskipun peningkatannya relatif kecil. Peningkatan tersebut dicapai akibat adanya kenaikan disemua indeks, yaitu Indeks Kelangsungan Hidup, Indeks Daya Beli, dan Indeks Pendidikan.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang digunakan sebagai ukuran untuk melihat sejauh mana pasar kerja mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia adalah Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 7,91 persen. Terjadinya penurunan angka TPT dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena perekonomian yang sudah mulai membaik di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,95 walaupun masih adanya pandemi Covid-19 dibandingkan pada tahun 2021 yang pertumbuhannya yaitu 3,10

Pendapatan per Kapita pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5 ribu dari angka pada Tahun 2021 yaitu sebesar 51.903 menjadi 56.152

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (terlampir)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (terlampir)

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (terlampir)

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber- sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam perjanjian kinerja dijabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan setelah pengesahan dokumen anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

TABEL 2.3.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	Tahun
				1.2. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	Persen
				1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	Persen
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	Tahun
				2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	Tahun
			3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1. Indeks Pembangunan Gender	93,88	Angka
				3.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Tingkat Capaian
				3.3. Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	Persen
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,81	Persen
				5. Meningkatnya pengendalian banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0
			6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	23,63	Persen
				6.2. Persentase Kawasan Kumuh	0,890	Persen
			7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	Persen
8. Menurunnya masalah kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	50,00	Persen			
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	9. Meningkatnya Sektor unggulan daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	Persen
				9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	Persen
				9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	Persen
1	2	3	4	5	6	7
				9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	Persen

				9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	Persen
			10. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,99	Persen
				10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	Persen
				10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	Persen
			11. Menurunnya kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,43	Persen
				11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	Juta Rp
			12. Meningkatnya penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	77,00	Persen
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	13. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.531	Angka
				13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,50	Persen
			14. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40,00	Persen
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	15. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	Skor
1	2	3	4	5	6	7
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16.1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	61,43	Angka
			17. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	17.1. Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	Angka

Sumber : Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung 2022, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2022.

b. Pengukuran Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja

kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung Tahun 2021, telah ditetapkan 17(tujuh belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja utama (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 2	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 5	Meningkatnya pengendalian banjir	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 6	Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 8	Menurunnya masalah kemacetan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 9	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Sebanyak 5 indikator
SASARAN 10	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Sebanyak 3 indikator
SASARAN 11	Menurunnya kemiskinan	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 12	Meningkatnya penanganan PMKS	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 13	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Sebanyak 2 indikator
SASARAN 14	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 15	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sebanyak 1 indikator
SASARAN 17	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Sebanyak 1 indikator

Secara umum Pemerintah Kota Bandar Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam perjanjian kinerja dijabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan setelah pengesahan dokumen anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan indikator dan target kinerja yang telah

direncanakan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

TABEL 2.3.
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	18. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	18.1. Angka Harapan Hidup	71,72	Tahun
				18.2. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	Persen
				18.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	Persen
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		19. Meningkatkan Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	19.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	Tahun
				19.2. Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	Tahun
			20. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	20.1. Indeks Pembangunan Gender	93,88	Angka
				20.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Tingkat Capaian
				20.3. Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	Persen
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	21. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	21.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,81	Persen
				22. Meningkatkan pengendalian banjir	22.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0
			23. Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak		23.1. RTLH yang tertangani pertahun	23,63
				23.2. Persentase Kawasan Kumuh	0,890	Persen
			24. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang	24.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	Persen
			25. Menurunnya masalah kemacetan	25.1. Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	50,00	Persen

4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	26. Meningkatnya Sektor unggulan daerah	26.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	Persen			
				26.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	Persen			
				26.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	Persen			
				26.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	Persen			
				26.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	Persen			
			27. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	27.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,99	Persen			
				27.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	Persen			
				27.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	Persen			
			28. Menurunnya kemiskinan	28.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,43	Persen			
				28.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	Juta Rp			
			29. Meningkatnya penanganan PMKS	29.1. Persentase PMKS yang tertangani	77,00	Persen			
			5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	30. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	30.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.531	Angka
							30.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,50	Persen
31. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	31.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40,00				Persen			
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	32. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	32.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	Skor			
7	Mempertahankan	Terwujudnya	33. Meningkatnya	33.1. Indeks	61,43	Angka			

dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	keeseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Kualitas Lingkungan Hidup	kualitas lingkungan hidup (IKLH)		
		34. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	34.1. Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	Angka

Sumber : Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung 2022, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2022.

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN MISI II TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	10,96	100	SANGATBAIK	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	14,71	91,14	BAIK	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Indeks Pembangunan Gender	93,88	93,93*	100,05	SANGAT BAIK	BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan & PPA
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	111,6	SANGAT BAIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PPA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	6,30	65,56	KURANG	Dispora

d.

e. Indikator tingkat keberhasilan untuk Generasi Muda atau pemuda berprestasi adalah pemuda yang memiliki prestasi dibagi dengan pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, memiliki kontribusi bagi Pemerintah daerah atau Negara dan pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial serta pemuda yang aktif dalam pengembangan potensi diri.

f. TABEL 3.11

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA MISI II TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10.945	10,97	99,77	10,96	10,96	100
		Angka Harapan Lama Sekolah	15,37	14,70	95,64	16,14	14,71	91,14
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Indeks Pembangunan Gender	93,87	93,93	100,05	93,88	93,93*	100,05
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	100	Madya	Nindya	111,6
		Persentase Pemuda Berprestasi	2,92	2,92	100	9,61	6,30	65,56

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 2 sasaran dan 5 indikator kinerja, maka 4 indikator berhasil dengan baik dan 1 indikator yang belum tercapai adalah pemuda berprestasi. Untuk itu perlunya komitmen pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung khususnya Dinas Pemuda Olah Raga yang secara langsung melakukan pembinaan kepada Pemuda agar melakukan pembinaan untuk mendorong Pemuda bisa berkarya dan berprestasi serta memiliki jiwa sportivitas, mandiri dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Selanjutnya dapat dilihat capaian tahun 2022 jika dibandingkan target 2026.

g. TABEL 3.12
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI II TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	11	99,63
		Angka Harapan Lama Sekolah	14,71	18,68	78,74
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	Indeks Pembangunan Gender	93,93*	93,96	99,96
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya (717)	Nindya (717)	100
		Persentase Pemuda Berprestasi	6,30	9,88	63,76

J.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah hampir mencapai target, IPG telah mencapai target, Capaian Kota Layak Anak sudah melampaui target RPJMD, sedangkan angka harapan lama sekolah masih tercapai 78,74, namun untuk pemuda berprestasi masih tercapai 63,76% artinya masih harus banyak effort untuk menciptakan pemuda berprestasi di Kota Bandar Lampung.

K. TABEL 3.13
ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI II TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	10,96	100	Tingginya tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan	Meningkatkan wawasan pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	14,71	91,14	Masih adanya anggapan tidak perlu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi	Sosialisasi pentingnya pendidikan bagi masa depan
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan	Indeks Pembangunan Gender	93,88	93,93*	100,05	Aspek pendukung dari segi pendidikan sudah memadai	Mempertahankan dan meningkatkan keadaan yang sudah ada

	Generasi Muda	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	111,6	Tersedianya lembaga konsultasi, lembaga pengasuhan alternatif dan infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak	Mempertahankan dan meningkatkan keadaan yang sudah ada
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	6,30	65,56	Pembinaan masih kurang	Melakukan pembinaan yang berkesinambungan dan anggaran yang memadai

KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS MISI IV TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,09	21,45	98,32
		Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,94	14,45	103,40
		Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	14,82	15,45	95,92
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	30,54	44,70	68,32
		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,83	21,53	87,45
2	Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN),	43,94	17,49	251,22
		Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	24,77	6,55	378,16
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,91	7,12	90
3	Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	91,79	91,85	99,93
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	54.152.000	65,00 -67,00	86,15
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	40,77	88,00	51

TABEL 3.22

ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI MISI IV TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	21,09	99,50	Ketersediaan bahan baku dan bahan mentah, faktor ekonomi dan investasi	
		Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	14,94	106,33	Promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, stabilitas dan jumlah harga bahan pokok serta inflasi pangan yang berkeaja	
		Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	14,82	96,61	Penyumbang Kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu dari sektor Jasa Kesehatan dan Asuransi	
		Persentase UMKM	31,50	30,54	96,95	Penguatan modal	

		yang Meningkat Labanya				usaha dengan bunga 0% dan penyaluran dana bergulir serta KUR, Bazar produk UMKM.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	18,83	103,97	Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Koperasi sehingga manajemen koperasi menjadi lebih baik	
2	Meningkatnya Investasi Dan Memperluas Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN),	15,99	43,94	274,80	Kemudahan syarat berinvestasi di Kota Bandar Lampung menyebabkan pertumbuhan nilai PMDN meningkat	
		Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	24,77	490,50	Tingkat keamanan di wilayah Kota Bandar Lampung yang sangat baik dan kemudahan berinvestasi di Kota Bandar Lampung menyebabkan pertumbuhan nilai PMA meningkat	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	7,91	107,60	Faktor menurunnya tingkat pengangguran terbuka disebabkan telah dilakukan pelatihan terhadap penduduk usia produktif untuk menambah keahlian mereka sehingga siap kerja, lapangan pekerjaan yang tersedia semakin banyak	
3	Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	91,43	91,79	100,40	Jumlah Penduduk yang berada diatas garis kemiskinan semakin bertambah disebabkan jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan tetap (bekerja) semakin bertambah	
		Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	34,55	64	Tercapainya pendapatan perkapita seiring dengan membaiknya perumbuhan ekonomi daerah	
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	77,00	31,40	40,77	Penanganan PMKS belum maksimal dikarenakan anggaran belum maksimal dapat direalisasikan	Agar anggaran program penanganan PMKS menjadi prioritas

Kinerja yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung selama tahun 2022 didukung oleh pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran

berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2022 yang menunjang pencapaian sasaran telah ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Adapun Anggaran Realisasi APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.35
REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	U R A I A N	Reff	APBD-P 2022 (Unaudited)	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	520,195,262,269.00	98,946,403,154.86	95.92%	416,921,523,707.00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	47,984,673,205.48	0,313,700,256.75	42.33%	22,099,157,927.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	33,776,185,222.10	4,566,440,743.36	43.13%	22,972,960,178.78
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.1.1.1.4.	333,213,857,936.42	12,140,786,461.90	33.65%	102,295,971,935.13
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		935,169,978,633.00	45,967,330,616.87	69.07%	564,289,613,747.91
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1.1.				
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1.a	69,108,767,371.00	9,889,760,987.00	115.60%	79,749,851,708.00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.1.b	1,002,213,665,000.00	994,485,941,727.00	99.23%	1,002,082,183,350.00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.1.c	43,320,727,000.00	1,810,272,846.00	96.51%	59,166,237,809.00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik Penugasan	5.1.1.2.1.1.d	-	-	-	-
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.1.e	312,008,265,000.00	79,398,780,386.00	89.55%	179,583,272,655.00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 14)		1,426,651,424,371.00	1,395,584,755,946.00	97.82%	1,320,581,545,522.00
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.1.2.				
17	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.1.2.a	8,791,675,000.00	8,791,675,000.00	100.00%	34,272,707,000.00
18	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	5.1.1.2.1.2.b	-	-	-	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s/d 18)		8,791,675,000.00	8,791,675,000.00	100.00%	34,272,707,000.00

20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.2.				
21	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1.	133,778,321,275.00	31,595,281,260.00	98.37%	108,035,619,732.00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (21)		133,778,321,275.00	131,595,281,260.00	98.37%	108,035,619,732.00
23	Total Pendapatan Transfer (15+19+22)		1,569,221,420,646.00	1,535,971,712,206.00	97.88%	1,462,889,872,254.00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.				
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	4,500,000,000.00	-	-	3,450,586,150.00
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2.	-	-	-	97,119,500,000.00
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (28 s/d 29)		4,500,000,000.00	-	-	100,570,086,150.00
28	JUMLAH PENDAPATAN (7+23+27)		2,508,891,399,279.00	2,181,939,042,822.87	86.97%	2,127,749,572,151.91
29	BELANJA	5.1.2.				
30	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	981,393,677,730.34	63,375,394,263.07	87.97%	845,890,462,056.11
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	1,287,899,991,515.04	70,981,734,775.78	67.63%	694,849,885,185.10
33	Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	11,000,000,000.00	0,265,113,770.00	93.32%	15,119,791,378.00
34	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4.	2,458,578,427.00	2,458,574,500.00	99.99%	-
35	Belanja Hibah	5.1.2.1.5.	100,496,377,179.00	2,597,051,357.00	82.19%	27,731,375,400.00
36	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6.	5,680,000,000.00	-	-	9,495,828,600.00
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)		2,388,928,624,851.38	1,829,677,868,665.85	76.59%	1,593,087,342,619.21
38	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
39	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.1.2.2.1.	-	-	-	-
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	65,689,536,538.00	9,214,431,118.00	59.70%	66,056,651,444.00
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	199,527,221,455.16	52,562,250,068.15	76.46%	169,003,826,345.00
42	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	305,010,976,000.00	12,429,244,155.00	69.65%	162,701,972,995.00
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	23,953,797,496.00	0,545,050,932.00	85.77%	3,021,435,374.00
44	Jumlah Belanja Modal (39 s/d 43)		594,181,531,489.16	424,750,976,273.15	71.49%	400,783,886,158.00
45	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3.				
46	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1.	46,148,000,000.00	9,190,717,061.00	41.59%	24,519,891,197.00

47	Jumlah Belanja Tak Terduga (46)		46,148,000,000.00	19,190,717,061.00	41.59%	24,519,891,197.00
48	JUMLAH BELANJA (37+44+47)		3,029,258,156,340.54	2,273,619,562,000.00	75.06%	2,018,391,119,974.21
49	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
50	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	-	-	-	-
51	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	-	-	-	-
52	Jumlah Belanja Transfer (50 s/d 51)		-	-	-	-
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (48+52)		3,029,258,156,340.54	2,273,619,562,000.00	75.06%	2,018,391,119,974.21
54	SURPLUS / (DEFISIT) (28-53)		(520,366,757,061.54)	(91,680,519,177.13)	17.62%	109,358,452,177.70
55	PEMBIAYAAN	5.1.3.				
56	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.				
57	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu	5.1.3.1.1.	15,600,869,420.54	5,600,869,420.54	100.00%	11,810,432,867.84
58	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2.	570,035,887,641.00	56,766,963,670.15	27.50%	9,000,000,000.00
59	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (57 s/d 58)		585,636,757,061.54	172,367,833,090.69	29.43%	20,810,432,867.84
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.				
61	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1.	12,000,000,000.00	4,000,000,000.00	33.33%	2,277,000,000.00
62	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	5.1.3.2.2.1.	53,270,000,000.00	3,267,578,125.00	99.99%	103,291,015,625.00
63	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.1.3.2.2.2.	-	-	-	9,000,000,000.00
64	Pembayaran Pokok Utang	5.1.3.2.3.	-	-	-	-
65	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (61 s/d 64)		65,270,000,000.00	57,267,578,125.00	87.74%	114,568,015,625.00
66	PEMBIAYAAN NETO (59-65)		520,366,757,061.54	115,100,254,965.69	22.12%	(93,757,582,757.16)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(54+66)	5.1.4.	-	23,419,735,788.56		15,600,869,420.54

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2023

TABEL 3.36
PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN MISI VISI DAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	290.851.843.614,00	226.526.371.208,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	282.945.485.970,00	226.363.232.491,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	134.951.033.265,00	116.153.343.547,00
Penambahan Ruang Kelas Baru	17.519.348.915,00	12.743.439.240,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	2.692.426.350,00	1.887.968.550,00

Sekolah		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	5.743.969.000,00	4.925.576.490,00
Pengadaan Mebeluer Sekolah	200.000.000,00	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	29.252.089.000,00	19.947.065.150,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	53.648.500,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	79.243.200.000,00	76.595.645.617,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	130.327.015.705,00	94.072.037.544,00
Penambahan Ruang Kelas Baru	32.267.404.105,00	30.480.445.505,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	3.131.104.100,00	1.054.992.875,00
Pengadaan Mebel Sekolah	1.500.000.000,00	5.576.650,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa	9.848.972.500,00	4.662.872.500,00
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.669.035.000,00	9.237.420.920,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	23.095.000.000,00	662.809.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000,00	54.498.600,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000,00	26.449.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	48.315.500.000,00	47.886.972.494,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.911.537.000,00	11.585.483.300,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	823.137.000,00	675.560.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	350.000.000,00	1.335.300,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.738.400.000,00	10.908.588.000,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.755.900.000,00	4.552.368.100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	15.268.100,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.655.900.000,00	4.537.100.000,00

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.906.357.644,00	163.138.717,00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.906.357.644,00	163.138.717,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	263.857.644,00	138.244.317,00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.642.500.000,00	24.894.400,00
DINAS KESEHATAN	215.489.094.535,00	164.385.543.476,71
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	213.161.759.960,00	162.955.678.901,71
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	14.653.242.535,00	8.529.566.606,00

Pembangunan Puskesmas	2.008.389.065,00	2.008.389.065,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.271.339.730,00	228.752.330,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	74.615.000,00	74.615.000,00
Pengadaan Obat, Vaksin	6.251.902.889,00	3.205.133.775,00
Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.046.995.851,00	3.012.676.436,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.498.517.425,00	154.417.907.895,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62.095.000,00	61.568.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	91.139.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.200.000,00	19.840.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.750.000,00	35.250.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.000.000,00	19.669.750,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.100.000,00	28.692.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.138.000,00	44.157.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.865.000,00	22.365.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.000.000,00	19.952.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	25.000.000,00	700.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30.000.000,00	28.356.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	32.775.000,00	31.878.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	87.710.500,00	86.767.450,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	13.033.394.900,00	6.988.316.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.036.517.000,00	2.657.861.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	148.971.100,00	145.253.100,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	210.118.000,00	209.519.000,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.000.000,00	29.904.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	35.000.000,00	33.904.000,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.000.000,00	28.558.400,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	79.991.087.325,00	61.525.209.925,00
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240.409.600,00	
Operasional Pelayanan Puskesmas	88.083.186.000,00	77.710.707.270,71
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.138.061.000,00	4.689.478.600,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	10.000.000,00	8.204.400,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000,00	8.204.400,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.156.300.000,00	506.300.000,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	350.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya	1.000.000.000,00	350.000.000,00

Manusia Kesehatan sesuai Standar		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.300.000,00	156.300.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.300.000,00	156.300.000,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	321.839.975,00	187.107.975,00
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.363.975,00	25.363.975,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25.363.975,00	25.363.975,00
Penerbitan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	156.740.000,00	91.660.000,00
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	156.740.000,00	91.660.000,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	139.736.000,00	70.084.000,00
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	139.736.000,00	70.084.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	849.194.600,00	736.456.600,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	508.834.000,00	407.866.400,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	508.834.000,00	407.866.400,00
Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	340.360.600,00	328.590.200,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	340.360.600,00	328.590.200,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	629.867.044.733,16	431.132.635.165,15
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.889.091.750,00	13.248.560.770,00
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.889.091.750,00	13.248.560.770,00
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	414.867.000,00	414.380.100,00
Normalisasi/Restorasi Sungai	20.474.224.750,00	12.834.180.670,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.744.414.830,00	7.361.459.940,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	10.744.414.830,00	7.361.459.940,00

Kabupaten/Kota		
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	10.744.414.830,00	7.361.459.940,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.792.990.455,00	5.003.537.105,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.792.990.455,00	5.003.537.105,00
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	7.792.990.455,00	5.003.537.105,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	55.888.973.210,00	45.608.431.579,00
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.888.973.210,00	45.608.431.579,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	43.850.411.210,00	35.378.993.579,00
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	12.038.562.000,00	10.229.438.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	136.224.811.271,00	86.002.228.825,00
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	136.224.811.271,00	86.002.228.825,00
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	136.224.811.271,00	86.002.228.825,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	232.997.416.813,16	148.317.586.691,15
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	232.997.416.813,16	148.317.586.691,15
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	232.997.416.813,16	148.317.586.691,15
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	163.759.396.404,00	124.753.725.808,00
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	163.759.396.404,00	124.753.725.808,00
Pembangunan Jalan	124.246.555.470,00	93.641.955.178,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	24.746.079.800,00	20.850.083.800,00
Pembangunan Jembatan	10.626.054.834,00	7.182.318.830,00
Pemeliharaan Rutin jembatan	4.140.706.300,00	3.079.368.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.022.550.000,00	296.994.247,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.022.550.000,00	296.994.247,00
Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	272.550.000,00	95.084.321,00
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	230.000.000,00	43.748.991,00
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	520.000.000,00	158.160.935,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	547.400.000,00	540.110.200,00
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	547.400.000,00	540.110.200,00
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	547.400.000,00	540.110.200,00
DINAS PERUMAHAN DAN	8.492.395.182,00	431.682.750,00

PERMUKIMAN		
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	590.698.394,00	282.961.450,00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	590.698.394,00	282.961.450,00
Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	575.698.394,00	268.553.050,00
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.408.400,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	244.998.394,00	126.295.200,00
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	244.998.394,00	126.295.200,00
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	244.998.394,00	126.295.200,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.065.998.394,00	538.584.937,00
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	2.065.998.394,00	538.584.937,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.775.000.000,00	508.539.937,00
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	75.000.000,00	14.756.700,00
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	215.998.394,00	15.288.300,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.000.000,00	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.515.700.000,00	22.426.100,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.515.700.000,00	22.426.100,00
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5.440.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	75.700.000,00	22.426.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	25.000.000,00	
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	25.000.000,00	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	959.482.617,00	215.996.500,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	959.482.617,00	215.996.500,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	661.095.357,00	215.996.500,00

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	209.124.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10.972.500,00	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	150.000.000,00	29.968.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	290.998.857,00	186.028.500,00
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	298.387.260,00	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	174.252.260,00	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	124.135.000,00	
DINAS SOSIAL	9.448.809.687,00	5.960.433.635,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	335.000.000,00	122.544.895,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	145.000.000,00	107.428.845,00
Penyediaan Permakanan	85.000.000,00	73.136.435,00
Penyediaan Sandang	60.000.000,00	34.292.410,00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	190.000.000,00	15.116.050,00
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.000.000,00	4.095.000,00
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	170.000.000,00	11.021.050,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.063.809.687,00	897.629.890,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.063.809.687,00	897.629.890,00
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	454.559.687,00	30.488.032,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.609.250.000,00	867.141.858,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.050.000.000,00	4.940.258.850,00
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	5.050.000.000,00	4.940.258.850,00
Penyediaan Makanan	5.050.000.000,00	4.940.258.850,00
DINAS TENAGA KERJA	838.225.307,00	427.388.939,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	186.238.039,00	169.499.939,00
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	132.838.367,00	132.750.267,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan	132.838.367,00	132.750.267,00

Klaster Kompetensi		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.199.843,00	16.199.843,00
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.199.843,00	16.199.843,00
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	37.199.829,00	20.549.829,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	37.199.829,00	20.549.829,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	224.999.918,00	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	224.999.918,00	
Job fair/Bursa Kerja	224.999.918,00	
Program Hubungan Industrial	389.016.550,00	257.889.000,00
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	301.650.900,00	257.889.000,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	301.650.900,00	257.889.000,00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	87.365.650,00	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.365.650,00	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	37.970.800,00	
Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	37.970.800,00	
Penguatan SDM Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	37.970.800,00	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.365.800.000,00	1.679.197.380,00
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.040.000.000,00	446.447.600,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.040.000.000,00	446.447.600,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.040.000.000,00	446.447.600,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	337.950.000,00	294.442.600,00
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	162.950.000,00	139.155.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112.950.000,00	96.950.000,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	42.205.000,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	125.000.000,00	108.000.000,00

Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	108.000.000,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.287.600,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.287.600,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	187.500.000,00	144.793.460,00
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	187.500.000,00	144.793.460,00
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	26.000.000,00	26.000.000,00
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	161.500.000,00	118.793.460,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	36.500.000,00	32.300.000,00
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	36.500.000,00	32.300.000,00
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	36.500.000,00	32.300.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	150.000.000,00	149.649.920,00
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.649.920,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.649.920,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	613.850.000,00	611.563.800,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	537.044.000,00	535.098.800,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kotaa	137.044.000,00	135.300.000,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	399.798.800,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000,00	76.465.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan (DAK)	76.806.000,00	76.465.000,00
DINAS PANGAN	4.529.204.125,00	4.315.266.520,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.240.204.125,00	4.092.249.920,00

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	275.428.125,00	178.308.900,00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	44.020.000,00	39.427.400,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	30.800.000,00	2.412.500,00
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	200.608.125,00	136.469.000,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3.700.000.000,00	3.699.956.920,00
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3.700.000.000,00	3.699.956.920,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	264.776.000,00	213.984.100,00
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	34.620.000,00	28.267.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	230.156.000,00	185.717.100,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	149.000.000,00	142.267.900,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	49.000.000,00	43.785.300,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	49.000.000,00	43.785.300,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	100.000.000,00	98.482.600,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.482.600,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	140.000.000,00	80.748.700,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	80.748.700,00
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	10.976.600,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.772.100,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.877.938.200,00	1.920.872.000,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	358.182.000,00	158.182.000,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	358.182.000,00	158.182.000,00
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	358.182.000,00	158.182.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	275.000.000,00	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175.000.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	75.000.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000,00	

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	50.000.000,00	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	50.000.000,00	

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	475.850.000,00	227.710.400,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	475.850.000,00	227.710.400,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	475.850.000,00	227.710.400,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	70.000.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	70.000.000,00	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.648.906.200,00	1.534.979.600,00
Pengelolaan Sampah	1.648.906.200,00	1.534.979.600,00
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.185.000.000,00	1.076.837.000,00
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	200.000.000,00	198.037.800,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	263.906.200,00	260.104.800,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	162.363.497,00	65.675.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	162.363.497,00	65.675.000,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	162.363.497,00	65.675.000,00
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.360.860,00	57.675.000,00
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	60.002.637,00	8.000.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.150.500.000,00	520.766.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	400.000.000,00	310.027.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	400.000.000,00	310.027.000,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	200.000.000,00	158.171.000,00

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	200.000.000,00	151.856.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	750.500.000,00	210.739.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.500.000,00	210.739.000,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	1.000.000,00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	175.000.000,00	119.224.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	400.500.000,00	90.515.000,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	27.801.380.202,00	6.603.299.282,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	70.000.000,00	35.940.000,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000,00	35.940.000,00
Pemetaan Kependudukan	20.000.000,00	11.740.000,00
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	20.000.000,00	9.950.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	30.000.000,00	14.250.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	20.163.552.202,00	4.712.418.782,00
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	274.000.000,00	77.455.000,00
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	55.000.000,00	28.505.000,00
Promosi dan KIE program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Ruang Elektronik serta Media Luar	199.000.000,00	30.000.000,00
Pengendalian Program KKBPK	20.000.000,00	18.950.000,00
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	11.235.884.900,00	3.230.456.980,00
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.425.024.900,00	1.047.246.980,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	9.810.860.000,00	2.183.210.000,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	8.156.663.802,00	1.212.318.802,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	20.000.000,00	11.150.000,00
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	40.000.000,00	39.475.000,00
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7.981.717.000,00	1.125.997.000,00
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	114.946.802,00	35.696.802,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	497.003.500,00	192.188.000,00
Pembinaan Terpadu Kampung KB	497.003.500,00	192.188.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.567.828.000,00	1.854.940.500,00

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.169.178.000,00	1.831.115.500,00
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemb	6.193.831.500,00	1.384.765.500,00
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	45.000.000,00	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	930.346.500,00	446.350.000,00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	398.650.000,00	23.825.000,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.000.000,00	23.825.000,00
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	373.650.000,00	
DINAS PERHUBUNGAN	7.011.037.635,00	6.354.109.774,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.745.837.635,00	6.190.759.774,00
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3.189.240.000,00	2.847.942.000,00
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	384.520.000,00	344.520.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.804.720.000,00	2.503.422.000,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	449.674.709,00	384.425.500,00
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	140.000.000,00	97.850.500,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	197.600.000,00	197.600.000,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	112.074.709,00	88.975.000,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	30.000.000,00	29.687.500,00
Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.000.000,00	29.687.500,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.046.922.926,00	2.899.009.774,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.713.252.926,00	2.577.059.774,00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	299.150.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23.000.000,00	22.800.000,00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.670.000,00	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.695.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.695.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	265.200.000,00	163.350.000,00

Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	235.200.000,00	163.350.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	235.200.000,00	163.350.000,00
DINAS KOPERASI	3.981.200.000,00	3.283.137.438,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000,00	61.145.000,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000,00	61.145.000,00
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.970.000,00
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	17.175.000,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	75.000.000,00	41.139.364,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	41.139.364,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	41.139.364,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000,00	383.388.000,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wiilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	404.200.000,00	383.388.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000,00	383.388.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.937.000.000,00	1.671.450.000,00
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.937.000.000,00	1.671.450.000,00
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Provinsi	1.937.000.000,00	1.671.450.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	796.000.000,00	491.000.000,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	796.000.000,00	491.000.000,00
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000,00	
Fasiitasi Kemudahan perizinan Usaha Mikro	50.000.000,00	

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	526.000.000,00	491.000.000,00
Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	170.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	669.000.000,00	635.015.074,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	669.000.000,00	635.015.074,00
Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	669.000.000,00	635.015.074,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.621.536.000,00	673.089.456,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	653.122.000,00	65.174.998,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	653.122.000,00	65.174.998,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	653.122.000,00	65.174.998,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	584.500.000,00	392.818.458,00
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	584.500.000,00	392.818.458,00
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	434.500.000,00	292.412.800,00
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	150.000.000,00	100.405.658,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	383.914.000,00	215.096.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	383.914.000,00	215.096.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	345.155.000,00	183.596.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	38.759.000,00	31.500.000,00
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.481.643.486,00	7.720.991.072,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	463.587.548,00	441.553.500,00
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	29.998.991,00	12.659.500,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	29.998.991,00	12.659.500,00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	433.588.557,00	428.894.000,00
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	433.588.557,00	428.894.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.018.055.938,00	6.279.437.572,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.978.482,00	5.800.000,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	24.978.482,00	5.800.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kabupaten/Kota	2.703.160.000,00	207.010.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.703.160.000,00	207.010.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.054.951.400,00	5.900.060.000,00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6.054.951.400,00	5.900.060.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	234.966.056,00	166.567.572,00
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	190.000.000,00	121.657.500,00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	44.966.056,00	44.910.072,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	515.000.000,00	332.052.369,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	515.000.000,00	332.052.369,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000,00	305.061.369,00
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	300.000.000,00	231.259.869,00
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.611.500,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	50.000.000,00	49.190.000,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000,00	26.991.000,00
Sosialisasi budaya baca dan literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	25.000.000,00	
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Baca Membaca	50.000.000,00	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	35.000.000,00	26.991.000,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.214.390.000,00	330.038.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	346.410.000,00	62.624.900,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	186.410.000,00	24.300.000,00
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	186.410.000,00	24.300.000,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	160.000.000,00	38.324.900,00
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	160.000.000,00	38.324.900,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	222.980.000,00	186.016.700,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	161.980.000,00	126.900.000,00
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	161.980.000,00	126.900.000,00

Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	61.000.000,00	59.116.700,00
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.000.000,00	59.116.700,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000,00	34.597.000,00
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	150.000.000,00	34.597.000,00
Pengawasan Usaha Perikanan Bidan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	150.000.000,00	34.597.000,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	495.000.000,00	46.800.000,00
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	35.000.000,00	34.300.000,00
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.300.000,00
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	460.000.000,00	12.500.000,00
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	460.000.000,00	12.500.000,00
DINAS PARIWISATA	1.368.000.000,00	825.005.803,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	350.000.000,00	68.864.203,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000,00	68.864.203,00
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	35.000.000,00	3.876.415,00
Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	315.000.000,00	64.987.788,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	191.000.000,00	140.793.000,00
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	191.000.000,00	140.793.000,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	45.000.000,00	10.489.000,00
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	146.000.000,00	130.304.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	50.000.000,00	45.887.500,00
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	45.887.500,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	45.887.500,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	777.000.000,00	569.461.100,00

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	777.000.000,00	569.461.100,00
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	250.000.000,00	156.137.500,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	453.000.000,00	412.374.600,00
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	37.000.000,00	949.000,00
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	37.000.000,00	
DINAS PERTANIAN	1.739.992.733,00	1.240.059.488,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	918.346.222,00	526.206.238,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	191.846.100,00	177.175.280,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	126.846.100,00	125.599.280,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	65.000.000,00	51.576.000,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	726.500.122,00	349.030.958,00
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	260.000.000,00	240.894.500,00
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	466.500.122,00	108.136.458,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	30.000.000,00	15.612.750,00
Pengembangan Prasarana Pertanian	30.000.000,00	15.612.750,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	30.000.000,00	15.612.750,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	720.346.511,00	652.740.500,00
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00	72.645.500,00
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	85.000.000,00	72.645.500,00
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000,00	292.870.000,00
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	330.000.000,00	292.870.000,00
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	132.846.511,00	117.025.000,00
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	132.846.511,00	117.025.000,00
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	172.500.000,00	170.200.000,00
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	172.500.000,00	170.200.000,00
Program Penyuluhan Pertanian	71.300.000,00	45.500.000,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	71.300.000,00	45.500.000,00
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	71.300.000,00	45.500.000,00
DINAS PERDAGANGAN	5.340.400.000,00	4.313.538.182,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA	1.890.000.000,00	1.219.817.600,00

DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.890.000.000,00	1.219.817.600,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.890.000.000,00	1.219.817.600,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.690.550.000,00	2.444.360.708,00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	2.690.550.000,00	2.444.360.708,00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	100.000.000,00	91.577.250,00
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.590.550.000,00	2.352.783.458,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	559.850.000,00	548.829.774,00
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	559.850.000,00	548.829.774,00
Pameran Dagang Nasional	559.850.000,00	548.829.774,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	200.000.000,00	100.530.100,00
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	200.000.000,00	100.530.100,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100.000.000,00	61.918.350,00
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100.000.000,00	38.611.750,00
DINAS PERINDUSTRIAN	4.939.434.045,00	3.119.637.333,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.779.434.045,00	3.075.970.264,00
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.779.434.045,00	3.075.970.264,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dana APBD dan DAK)	1.705.822.755,00	1.305.822.755,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.048.611.290,00	1.770.147.509,00
Evaluasi Terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	25.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	36.054.445,00
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	36.054.445,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informa	50.000.000,00	18.097.213,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	17.957.232,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000,00	7.612.624,00

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	7.612.624,00
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	60.000.000,00	7.612.624,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.365.962.304,00	2.296.383.659,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.570.738.986,00	763.049.052,00
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.589.522.031,00	267.146.999,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	44.700.000,00	24.012.700,00
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	565.072.930,00	10.226.982,00
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	489.373.031,00	9.119.031,00
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	74.258.000,00	26.956.000,00
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	127.008.400,00	18.379.574,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	66.098.971,00	45.298.776,00
Pengelolaan Data Kepegawaian	181.604.916,00	122.800.000,00
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	41.405.783,00	10.353.936,00
Mutasi dan Promosi ASN	309.277.355,00	188.368.031,00
Pengelolaan Mutasi ASN	100.077.355,00	84.964.754,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	130.000.000,00	46.184.350,00
Pengelolaan Promosi ASN	79.200.000,00	57.218.927,00
Pengembangan Kompetensi ASN	1.436.839.600,00	138.342.907,00
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	100.000.000,00	82.262.151,00
Pengelolaan Assessment Center	84.000.000,00	
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	134.863.200,00	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.043.000.000,00	37.102.364,00
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	32.726.400,00	1.878.392,00
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	19.600.000,00	17.100.000,00
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	22.650.000,00	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	235.100.000,00	169.191.115,00
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	101.896.272,00	82.124.351,00
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	37.942.524,00	25.782.603,00
Pembinaan Disiplin ASN	37.611.204,00	18.534.512,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32.650.000,00	29.311.993,00
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	25.000.000,00	13.437.656,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.795.223.318,00	1.533.334.607,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.795.223.318,00	1.533.334.607,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.310.250.000,00	1.228.929.095,00
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber	484.973.318,00	304.405.512,00

Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,		
SEKRETARIAT DAERAH	154.029.157.252,91	111.176.966.876,05
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	112.926.424.753,91	85.732.791.160,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.920.000,00	279.932.668,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	165.000.000,00	98.403.089,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122.000.000,00	105.041.179,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.920.000,00	76.488.400,00
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	52.215.468.922,91	44.092.686.989,00
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	51.339.248.922,91	43.485.607.369,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	427.800.000,00	224.650.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	195.449.491,00	169.149.491,00
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	194.969.509,00	159.809.129,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	58.001.000,00	53.471.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.314.250,00	113.525.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	247.500.000,00	113.525.000,00
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	26.814.250,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	75.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.656.520.915,00	8.624.882.177,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.312.500,00	59.796.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	541.865.440,00	387.151.100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	494.033.654,00	440.371.214,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.356.000.000,00	1.157.893.100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	586.164.600,00	405.115.460,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.644.493.971,00	1.267.186.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.870.000.000,00	3.882.764.790,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.072.650.750,00	1.024.604.513,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.002.231.306,00	7.211.214.500,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.910.000.000,00	2.530.200.000,00
Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	6.300.000.000,00	1.815.000.000,00
Pengadaan Mebel	1.173.050.000,00	454.550.000,00
Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	4.619.181.306,00	2.411.464.500,00
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.696.635.000,00	13.941.484.743,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.855.385.000,00	3.984.464.743,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	505.000.000,00	385.020.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.336.250.000,00	9.572.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	9.904.761.536,00	6.502.005.653,00

Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.558.761.536,00	2.336.695.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	155.486.916,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470.000.000,00	249.700.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	626.000.000,00	484.719.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.050.000.000,00	3.275.404.137,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.430.503.824,00	1.100.468.699,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	1.430.503.824,00	1.100.468.699,00
Penataan Organisasi	481.445.350,00	270.982.156,00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	209.567.350,00	96.600.886,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	143.464.500,00	95.995.344,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	128.413.500,00	78.385.926,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.787.623.650,00	3.595.608.575,00
Fasilitasi Keprotokolan	1.519.013.750,00	1.356.844.934,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	212.277.900,00	197.336.049,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.056.332.000,00	2.041.427.592,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.494.580.449,00	22.156.975.723,05
Administrasi Tata Pemerintahan	3.962.837.930,00	2.568.201.973,00
Penataan Administrasi Pemerintahan	50.050.000,00	2.282.200,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	608.224.030,00	24.686.420,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.304.563.900,00	2.541.233.353,00
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	32.367.173.437,00	18.682.420.326,05
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental spiritual	31.874.554.137,00	18.682.420.326,05
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	400.000.000,00	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	92.619.300,00	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	677.198.553,00	538.351.924,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	144.425.000,00	114.191.958,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	344.143.553,00	252.239.267,00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	188.630.000,00	171.920.699,00
Fasilitasi Kerjasama Daerah	487.370.529,00	368.001.500,00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	269.631.429,00	158.307.500,00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	92.515.600,00	88.536.000,00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	125.223.500,00	121.158.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.608.152.050,00	3.287.199.993,00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	787.115.000,00	746.682.198,00
Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	93.800.000,00	79.997.790,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	264.515.000,00	254.227.148,00
Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil	78.800.000,00	73.979.260,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	350.000.000,00	338.478.000,00

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.635.035.000,00	1.394.301.853,00
fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	113.675.000,00	98.025.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.150.060.000,00	969.026.853,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	371.300.000,00	327.250.000,00

Pengelolaan Pengadaan Barang	1.186.002.050,00	1.146.215.942,00
Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	400.000.000,00	386.267.565,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	650.000.000,00	639.999.670,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	136.002.050,00	119.948.707,00
SEKRETARIAT DPRD	106.973.825.584,64	74.156.913.723,00
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	63.872.275.345,64	50.556.522.156,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	473.252.871,00	230.562.100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.435.000,00	64.086.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	53.004.000,00	43.237.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	53.004.000,00	43.240.700,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	127.008.680,00	12.193.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.801.191,00	67.804.800,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.980.861.103,00	5.489.183.472,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.124.667.103,00	4.827.274.386,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	507.200.000,00	323.137.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.020.000,00	75.859.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	235.615.000,00	228.298.510,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.359.000,00	34.614.076,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.000.000,00	37.944.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000,00	37.944.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.271.817.301,64	1.373.316.516,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.550.000,00	43.294.805,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	133.043.473,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	128.385.500,00	82.298.470,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	596.500.000,00	419.018.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	348.000.000,00	88.099.540,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	684.250.000,00	103.250.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	165.000.000,00	13.937.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.148.131.801,64	490.374.728,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	3.091.675.440,00	656.651.000,00

Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	78.724.000,00
Pengadaan Mebel	593.750.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242.500.000,00	121.100.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.175.425.440,00	456.827.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.674.200.000,00	5.634.593.958,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.100.000,00	19.604.750,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	516.000.000,00	432.989.208,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.105.100.000,00	5.182.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.551.980.000,00	979.671.550,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.675.000,00	22.614.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	585.805.000,00	209.261.300,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182.500.000,00	152.670.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	736.000.000,00	595.125.750,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	39.323.652.160,00	35.054.580.806,00
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	37.432.152.160,00	34.144.580.806,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.741.500.000,00	910.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	
Layanan Administrasi DPRD	3.294.836.470,00	1.100.018.754,00
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	276.000.000,00	166.440.108,00
Fasilitasi Fraksi DPRD	49.000.000,00	40.879.184,00
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.981.105.286,00	266.226.400,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	988.731.184,00	626.473.062,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	43.101.550.239,00	23.600.391.567,00
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9.334.309.979,00	3.239.729.481,00
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.570.843.000,00	465.487.739,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.780.305.499,00	1.963.176.742,00
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	119.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	827.605.000,00	811.065.000,00
Penyusunan Tata Tertib DPRD	36.556.480,00	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.288.000.000,00	1.480.771.370,00
Pembahasan KUA dan PPAS	600.000.000,00	251.227.700,00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	700.000.000,00	276.159.703,00
Pembahasan APBD	688.000.000,00	271.438.076,00
Pembahasan APBD Perubahan	700.000.000,00	317.735.021,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	600.000.000,00	364.210.870,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.301.955.363,00	4.179.702.712,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.492.730.733,00	688.586.970,00

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.370.730.733,00	725.490.875,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.473.670.279,00	1.086.393.750,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.370.730.733,00	975.132.471,00
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.121.360.000,00	536.786.654,00
Pengawasan Penggunaan Anggaran	92.032.885,00	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	380.700.000,00	167.311.992,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	16.353.631.273,00	12.671.203.805,00
Orientasi DPRD	100.000.000,00	
Pendalaman Tugas DPRD	3.632.125.800,00	2.330.418.292,00
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8.703.505.473,00	7.172.785.513,00
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.592.000.000,00	2.592.000.000,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	576.000.000,00	576.000.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	250.000.000,00	
Penyusunan Program Kerja DPRD	500.000.000,00	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.688.028.891,00	32.351.300,00
Kunjungan Kerja dalam Daerah	100.000.000,00	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	70.000.000,00	28.358.800,00
Pelaksanaan Reses	2.518.028.891,00	3.992.500,00
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.214.000.000,00	342.647.560,00
Penyusunan Kode Etik DPRD	664.000.000,00	209.391.315,00
Pengawasan Kode Etik DPRD	550.000.000,00	133.256.245,00
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.921.624.733,00	1.653.985.339,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.614.856.733,00	804.677.087,00
Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	75.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.231.768.000,00	849.308.252,00

INSPEKTORAT	6.552.830.920,00	4.648.987.495,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.262.016.920,00	3.070.882.425,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.882.018.342,00	2.740.048.647,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.100.000.000,00	1.593.933.246,00
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	600.000.000,00	307.099.275,00
Reviu Laporan Kinerja	600.000.000,00	366.435.136,00
Reviu Laporan Keuangan	240.000.000,00	196.551.890,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	342.018.342,00	276.029.100,00
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	379.998.578,00	330.833.778,00
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.498.584,00	8.848.584,00
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	327.499.994,00	321.985.194,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	2.290.814.000,00	1.578.105.070,00
Pendampingan dan Asistensi	2.290.814.000,00	1.578.105.070,00
Pendampingan dan Asistensi Urusan	250.000.000,00	181.721.060,00

Pemerintahan Daerah		
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52.500.000,00	47.906.000,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.975.000.000,00	1.348.478.010,00
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13.314.000,00	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.874.901.415,00	2.897.595.611,00
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	312.799.857,00	49.998.540,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	312.799.857,00	49.998.540,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	49.999.896,00	49.998.540,00
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	112.800.079,00	
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	149.999.882,00	0,00

PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.562.102.504,00	1.334.604.830,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemant	1.562.102.504,00	1.334.604.830,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	111.795.207,00	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan	1.450.307.297,00	1.334.604.830,00
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	917.299.862,00	716.096.240,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	917.299.862,00	716.096.240,00

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	770.599.957,00	716.096.240,00
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	146.699.905,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	571.499.615,00	384.695.180,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	571.499.615,00	384.695.180,00
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	99.999.973,00	
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	74.999.813,00	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	396.499.829,00	384.695.180,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	511.199.577,00	412.200.821,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	511.199.577,00	412.200.821,00
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfl	63.500.000,00	53.417.971,00
Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	149.999.840,00	117.658.240,00
Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di DAerah	257.499.791,00	210.878.680,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	40.199.946,00	30.245.930,00

Kewaspadaan Perbatasan Anata Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penang		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.096.611.241,00	348.688.600,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	642.977.741,00	159.190.600,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	642.977.741,00	159.190.600,00
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	456.000.000,00	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	159.190.600,00	159.190.600,00
Penyusunan Rencana Kontijensi	27.787.141,00	
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	453.633.500,00	189.498.000,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	453.633.500,00	189.498.000,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	453.633.500,00	189.498.000,00
KECAMATAN TANJUNGPUSAT	9.907.444.747,00	5.396.875.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.776.444.747,00	3.157.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.800.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.800.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.740.644.747,00	3.157.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.740.644.747,00	3.157.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	524.600.000,00	171.625.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	524.600.000,00	171.625.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	524.600.000,00	171.625.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.604.400.000,00	2.068.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.604.400.000,00	2.068.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.581.400.000,00	2.057.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.000.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	500.000,00	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	500.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	500.000,00	
KECAMATAN TANJUNGPINANG	9.589.758.455,00	5.188.034.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.395.363.814,00	2.950.887.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.931.907,00	2.138.500,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.931.907,00	2.138.500,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.359.431.907,00	2.948.748.500,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.359.431.907,00	2.948.748.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	714.181.907,00	252.123.500,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	714.181.907,00	252.123.500,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	714.181.907,00	252.123.500,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.452.177.882,00	1.980.998.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.452.177.882,00	1.980.998.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.428.681.907,00	1.969.748.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.495.975,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.317.426,00	4.025.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.317.426,00	4.025.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.833.713,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.483.713,00	4.025.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.717.426,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.717.426,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.483.713,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	7.233.713,00	

Desa		
KECAMATAN TANJUNGPUR	7.460.708.500,00	4.029.875.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.242.040.000,00	2.310.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.840.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.840.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.211.200.000,00	2.310.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.211.200.000,00	2.310.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	398.150.000,00	119.125.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	398.150.000,00	119.125.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	398.150.000,00	119.125.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.798.518.500,00	1.600.750.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.798.518.500,00	1.600.750.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.775.420.000,00	1.589.500.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.098.500,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000,00	
KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA	10.074.628.100,00	5.328.469.700,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.971.897.500,00	3.140.824.200,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.565.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	31.565.000,00	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.940.332.500,00	3.140.824.200,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.940.332.500,00	3.140.824.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	567.285.600,00	172.165.500,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	567.285.600,00	172.165.500,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	567.285.600,00	172.165.500,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.499.445.000,00	2.011.453.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.499.445.000,00	2.011.453.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.475.270.000,00	1.998.993.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.175.000,00	12.460.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.500.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.500.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.000.000,00	4.026.500,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.000.000,00	4.026.500,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.500.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.500.000,00	4.026.500,00
KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT	7.119.798.580,00	3.862.332.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.927.130.000,00	2.122.511.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.255.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.255.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.900.875.000,00	2.122.511.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.900.875.000,00	2.122.511.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	507.335.460,00	211.821.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	507.335.460,00	211.821.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	507.335.460,00	211.821.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.665.356.530,00	1.528.000.000,00

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.665.356.530,00	1.528.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.623.356.530,00	1.507.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	42.000.000,00	21.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.998.825,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.998.825,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.999.839,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.998.986,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.977.765,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.977.765,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.979.112,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.998.653,00	

KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN	9.439.004.200,00	5.103.750.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.490.404.200,00	3.003.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.288.700,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.288.700,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.460.115.500,00	3.003.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.460.115.500,00	3.003.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	523.373.000,00	138.375.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	523.373.000,00	138.375.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	523.373.000,00	138.375.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.381.227.000,00	1.941.750.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.381.227.000,00	1.941.750.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.358.611.500,00	1.930.500.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.615.500,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.000.000,00	10.312.500,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.000.000,00	10.312.500,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	10.312.500,00

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.000.000,00	10.312.500,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.000.000,00	10.312.500,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000,00	10.312.500,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.000.000,00	
KECAMATAN KEDATON	9.588.244.468,00	5.219.412.200,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.561.974.724,00	3.038.000.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.140.264,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.140.264,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.527.834.460,00	3.038.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.527.834.460,00	3.038.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	532.658.718,00	179.162.200,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	532.658.718,00	179.162.200,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	532.658.718,00	179.162.200,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.491.045.125,00	2.002.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.491.045.125,00	2.002.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.468.170.800,00	1.991.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.874.325,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	842.573,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	842.573,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	400.429,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	442.144,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.723.328,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.723.328,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	872.764,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	850.564,00	
KECAMATAN SUKARAME	8.296.703.770,00	4.484.578.170,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.701.161.470,00	2.586.061.470,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.680.000,00	5.680.000,00

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.680.000,00	5.680.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.666.481.470,00	2.580.381.470,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.666.481.470,00	2.580.381.470,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	556.026.749,00	186.811.749,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	556.026.749,00	186.811.749,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	556.026.749,00	186.811.749,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.035.515.551,00	1.711.704.951,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.035.515.551,00	1.711.704.951,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.008.535.100,00	1.700.174.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	26.980.451,00	11.530.451,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.000.000,00	
KECAMATAN PANJANG	14.521.674.344,00	7.870.750.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.695.545.800,00	4.754.750.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.555.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.555.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.655.990.800,00	4.754.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.655.990.800,00	4.754.750.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	915.395.000,00	310.750.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	915.395.000,00	310.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	915.395.000,00	310.750.000,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.889.733.544,00	2.805.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.889.733.544,00	2.805.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4.865.120.000,00	2.794.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.613.544,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN RAJABASA	8.146.330.000,00	4.337.994.386,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.440.702.500,00	2.409.869.386,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.140.000,00	3.156.882,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.140.000,00	3.156.882,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.397.562.500,00	2.406.712.504,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.397.562.500,00	2.406.712.504,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	618.905.000,00	183.875.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	618.905.000,00	183.875.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	618.905.000,00	183.875.000,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.066.722.500,00	1.744.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.066.722.500,00	1.744.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.042.160.000,00	1.733.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.562.500,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	10.000.000,00	

Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN TANJUNG SENANG	7.845.632.385,00	4.220.499.113,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.436.871.611,00	2.420.369.700,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.052.839,00	52.800,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.052.839,00	52.800,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.411.818.772,00	2.420.316.900,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.411.818.772,00	2.420.316.900,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	482.566.049,00	157.943.250,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	482.566.049,00	157.943.250,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	482.566.049,00	157.943.250,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.888.486.965,00	1.634.486.600,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.888.486.965,00	1.634.486.600,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.865.325.087,00	1.622.575.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.161.878,00	11.911.600,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.804.576,00	4.800.713,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.804.576,00	4.800.713,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.957.632,00	2.455.913,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.846.944,00	2.344.800,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.903.184,00	2.898.850,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.903.184,00	2.898.850,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.951.592,00	1.449.425,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	8.951.592,00	1.449.425,00

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
KECAMATAN SUKABUMI	10.466.768.157,00	5.683.511.870,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.102.028.180,00	3.332.150.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.022.352,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	43.022.352,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.059.005.828,00	3.332.150.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.059.005.828,00	3.332.150.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	594.222.610,00	206.049.370,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	594.222.610,00	206.049.370,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	594.222.610,00	206.049.370,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.732.809.607,00	2.142.500.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.732.809.607,00	2.142.500.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.710.056.530,00	2.131.250.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.753.077,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.804.576,00	2.812.500,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.804.576,00	2.812.500,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.957.632,00	2.812.500,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.846.944,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.903.184,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.903.184,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.951.592,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.951.592,00	
KECAMATAN KEMILING	15.935.468.000,00	8.685.838.500,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.780.719.000,00	5.335.155.350,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80.210.000,00	2.611.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	80.210.000,00	2.611.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.700.509.000,00	5.332.544.350,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.700.509.000,00	5.332.544.350,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	722.849.000,00	235.750.000,00

DESA DAN KELURAHAN		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	722.849.000,00	235.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	722.849.000,00	235.750.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.419.900.000,00	3.114.933.150,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.419.900.000,00	3.114.933.150,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	5.397.400.000,00	3.103.683.150,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.500.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN ENGGAL	8.167.770.970,00	4.253.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.607.530.000,00	2.423.750.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.210.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.210.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.566.320.000,00	2.423.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.566.320.000,00	2.423.750.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	522.409.370,00	99.000.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	522.409.370,00	99.000.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	522.409.370,00	99.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.017.831.600,00	1.730.250.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.017.831.600,00	1.730.250.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.993.831.600,00	1.707.750.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.000.000,00	22.500.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN KEDAMAIAN	9.142.942.188,00	4.928.020.100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.079.441.200,00	2.777.401.200,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.685.600,00	2.645.600,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.685.600,00	2.645.600,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.042.755.600,00	2.774.755.600,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.042.755.600,00	2.774.755.600,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	725.385.500,00	236.385.500,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	725.385.500,00	236.385.500,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	725.385.500,00	236.385.500,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.335.633.400,00	1.914.233.400,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.335.633.400,00	1.914.233.400,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.313.033.400,00	1.902.983.400,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.600.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.241.044,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.241.044,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	620.522,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	620.522,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.241.044,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.241.044,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	620.522,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	620.522,00	

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR	7.545.055.000,00	4.013.644.200,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.085.150.000,00	2.221.973.700,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.075.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32.075.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.053.075.000,00	2.221.973.700,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.053.075.000,00	2.221.973.700,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	611.475.000,00	177.124.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	611.475.000,00	177.124.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	611.475.000,00	177.124.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.828.430.000,00	1.614.546.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.828.430.000,00	1.614.546.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.803.430.000,00	1.603.296.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.000.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	
KECAMATAN BUMI WARAS	9.735.504.000,00	5.297.352.381,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.683.670.000,00	3.113.650.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.070.000,00	900.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.070.000,00	900.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	5.653.600.000,00	3.112.750.000,00

Daerah yang Ada di Kecamatan		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.653.600.000,00	3.112.750.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	637.760.000,00	222.750.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	637.760.000,00	222.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	637.760.000,00	222.750.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.394.074.000,00	1.948.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.394.074.000,00	1.948.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.370.074.000,00	1.936.000.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.000.000,00	12.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	5.997.938,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	5.997.938,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	2.470.569,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	3.527.369,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.000.000,00	6.954.443,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	6.954.443,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.189.254,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000,00	2.765.189,00
KECAMATAN LABUHAN RATU	7.240.907.500,00	3.871.865.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.012.437.500,00	2.172.822.500,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.965.000,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.965.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.981.472.500,00	2.172.822.500,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.981.472.500,00	2.172.822.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	368.765.000,00	97.815.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	368.765.000,00	97.815.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	368.765.000,00	97.815.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.815.705.000,00	1.601.227.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	2.815.705.000,00	1.601.227.500,00

Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.791.650.000,00	1.589.977.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.055.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.000.000,00	
KECAMATAN WAY HALIM	11.691.169.136,00	6.423.794.136,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.028.436.336,00	3.844.186.336,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.691.700,00	1.691.700,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.691.700,00	1.691.700,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.997.744.636,00	3.842.494.636,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.997.744.636,00	3.842.494.636,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	578.807.800,00	204.932.800,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	578.807.800,00	204.932.800,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	578.807.800,00	204.932.800,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.023.925.000,00	2.314.675.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.023.925.000,00	2.314.675.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3.999.750.000,00	2.301.750.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.175.000,00	12.925.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	30.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000,00	30.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
KECAMATAN LANGKAPURA	6.077.749.500,00	3.257.425.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.243.545.750,00	1.761.003.500,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.041.000,00	14.629.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60.041.000,00	14.629.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.183.504.750,00	1.746.374.500,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.183.504.750,00	1.746.374.500,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	446.250.750,00	147.483.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	446.250.750,00	147.483.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	446.250.750,00	147.483.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.363.628.000,00	1.348.938.500,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.363.628.000,00	1.348.938.500,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.340.453.000,00	1.337.688.500,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23.175.000,00	11.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.162.500,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.162.500,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.162.500,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.162.500,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.162.500,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.162.500,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000,00	


3.4. CAPAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KABUPATEN/KOTA SERTA PROVINSI DAN NASIONAL

3.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebesar 1.184.949 jiwa dan meningkat menjadi 1.209.937 Jiwa pada Tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 24.988 jiwa atau meningkat sebesar 2,13%. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

GRAFIK 3.1

JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 - 2022



Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, 2022

Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi Lampung, maka jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2021 hanya sebesar 13,05 % dari total penduduk di Provinsi Lampung. Namun jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung, maka pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung lebih tinggi (2,11%) dibandingkan pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung (0,82%). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Bandar Lampung menjadi indikator berpindahnya aktivitas perekonomian penduduk di Kabupaten di Provinsi Lampung atau bahkan penduduk di luar Provinsi Lampung untuk pindah ke Bandar Lampung. Hal ini perlu dicermati mengingat bonus demografi pada Tahun 2030 akan membebani Kota jika penambahan penduduk tersebut tidak diiringi dengan

kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bonus demografi yaitu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belumbanyak. Provinsi Lampung terdiri dari 2 Kota (Metro dan Bandar Lampung) dan 12 Kabupaten.

Adapun sebaran penduduk dan jumlah penduduk per kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 3.37

JUMLAH PENDUDUK PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020 ¹	2021 ²	2022 ³
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	300 703	302 828	302 139	302 749	303 397
Tanggamus	592 603	598 299	640 275	645 807	652 898
Lampung Selatan	1002 285	1011 286	1 064 301	1 071 727	1 081 115
Lampung Timur	1 036 193	1 044 320	1 110 340	1 118 115	1 127 946
Lampung Tengah	1 271 566	1 281 310	1 460 045	1 477 395	1 500 022
Lampung Utara	614 701	616 897	633 099	634 117	635 129
Way Kanan	446 113	450 109	473 575	476 871	481 036
Tulang Bawang	445 797	450 902	430 021	430 630	431 208
Pesawaran	440 192	444 380	477 468	481 708	487 153
Pringsewu	397 219	400 187	405 466	406 823	408 415
Mesuji	199 168	200 198	227 518	229 772	232 685
Tulang Bawang Barat	271 206	273 215	286 162	287 707	289 620
Pesisir Barat	153 743	154 895	162 697	163 641	164 816
Bandar Lampung	1 033 803	1 051 500	1 166 066	1 184 949	1 209 937
Metro	165 193	167 411	168 676	169 781	171 169
Lampung	8 370 485	8 447 737	9 007 848	9 081 792	9.176.546

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara agregate jumlah penduduk di Provinsi Lampung mengalami peningkatan, yaitu dari 9.081.792 jiwa menjadi 9.176.546 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 1,04%. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Lampung tengah yaitu sebesar 1.500.022 jiwa, disusul Kota Bandar

Lampung sebesar 1.209.917 jiwa dan disusul Kabupaten Lampung Timur sebesar 1.127.946 jiwa.

Penduduk Kota Palembang lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Palembang sebanyak 1.686.073 jiwa sedangkan penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 1.184.949 jiwa atau terdapat selisih sebesar 501.124 jiwa. Adapun perbandingan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan Kota Palembang dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 3.38
PERBANDINGAN PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PALEMBANG
TAHUN 2019- 2022

NO	TAHUN	KOTA PALEMBANG	KOTA BANDAR LAMPUNG
1.	2019	1.662.893	1.051.500
2.	2020	1.668.164	1.166.066
3.	2021	1.686.073	1.184.949
4.	2022	Data belum tersedia	1.209.937

Sumber : BPS Kota Palembang dan BPS Kota Bandar Lampung, 2023


3.4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Dalam kamus Wikipedia yang dimaksud Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, dan melebihi IPM Provinsi Lampung dan IPM Nasional. Pada tahun 2022, IPM Kota Bandar Lampung sebesar 78,01 atau lebih tinggi dari IPM Provinsi Lampung 70,45 atau IPM Nasional 72,91. Untuk lebih jelasnya perbandingan antara IPM Kota Bandar Lampung, IPM Provinsi dan IPM Nasional dapat di lihat pada Grafik berikut.

GRAFIK 3.2

IPM KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI DAN NASIONAL



Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, 2022


3.4.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah aspek yang mendukung serta meningkatkan kemakmuran rakyat dalam suatu negara. Adanya perubahan finansial berikut umumnya didukung dengan perkembangan teknologi dan kekuatan pasar global.

Adapun pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional tahun 2017 – 2021 dapat di lihat pada grafik berikut:

GRAFIK 3.3

PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL TAHUN 2017 – 2021



Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, 2023

Dari grafik di atas data dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi, namun menurun tajam pada tahun 2020 akibat dari Covid 19 hingga -1,88. Namun pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi ini tidak hanya terjadi di Kota Bandar Lampung, namun terjadi pada tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi

Lampung hingga -1,67 dan Pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami kontraksi hingga -2,07.

Selanjutnya, seiring dengan berkurangnya kasus covid 19, meningkatnya imun masyarakat dan mulai melakukan aktivitas, maka geliat perekonomian di Kota Bandar Lampung terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung hingga 3,07% dan secara signifikan ekonomi nasional terus membaik seiring dengan komitmen Pemerintah yang melakukan berbagai kebijakan untuk melakukan recovery ekonomi hingga pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tumbuh 2,79% dan ekonomi nasional mengalami pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 3,69% pada Tahun 2022.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca covid 19 adalah :

- a. Mendorong peran UMKM sebagai sentra ekonomi dengan memberikan stimulasi melalui kemudahan akses pemasaran;
- b. Memberikan kredit 0% (tanpa bunga) pada Bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dimana bunga atas pinjaman ditanggung oleh APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Mengadakan event-event baik skala lokal maupun nasional di Kota Bandar Lampung, sehingga menjadi media bagi UMKM untuk meningkatkan pemasaran;
- d. Mendorong kunjungan wisata baik skala lokal, nasional maupun Internasional, namun tetap mempertahankan protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan imun masyarakat Kota Bandar Lampung baik dengan memberikan bantuan Sembako (beras dll) kepada masyarakat juga memberikan insentif kepada masyarakat dengan memberikan minyak goreng gratis bagi masyarakat yang mau melakukan Vaksin 1 dan 2 atau booster.

Selanjutnya Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 Kabupaten Kota se Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.39
LAJU PERTUMBUHAN PDRB BERDASARKAN HARGA KONSTAN TAHUN 2010 KABUPATEN/ KOTA SE
PROVINSI LAMPUNG

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	5,09	5,18	-1,16	2,58	4,10
Tanggamus	5,01	5,02	-1,77	2,34	4,16
Lampung Selatan	5,23	5,13	-1,73	2,68	4,91
Lampung Timur	3,71	3,79	-2,26	0,24	2,02
Lampung Tengah	5,33	5,35	-1,02	2,88	4,65
Lampung Utara	5,31	5,33	-1,45	2,82	3,16
Way Kanan	5,18	5,17	-1,16	2,90	4,41
Tulang Bawang	5,42	5,41	-1,34	2,88	3,92
Pesawaran	5,05	5,00	-1,26	2,08	4,55
Pringsewu	5,01	5,03	-1,21	2,91	4,37
Mesuji	5,30	5,26	-1,35	2,84	3,49
Tulang Bawang Barat	5,27	5,36	-1,32	2,89	4,49
Pesisir Barat	5,33	5,47	-1,18	2,07	2,88
Bandar Lampung	6,20	6,17	-1,88	3,10	4,95
Metro	5,68	5,57	-1,79	2,91	4,51

Catatan/Note: * Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber/Source: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya/Based on Census, Surveys, and Other Sources

Sumber BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua Kabupaten Kota di Provinsi Lampung mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi minus selama tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi minus yang tertinggi ada di Kabupaten Lampung Timur, disusul oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Namun seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021, dimana Kota Bandar Lampung merupakan Kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yaitu 3,10%, disusul Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro masing-masing sebesar 2,91%, sedangkan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di tahun 2022 adalah Kota Bandar Lampung sebesar 4,95%, disusul Kabupaten Lampung Selatan (4,91%) dan Kabupaten Lampung Tengah (4,65%).

3.4.4. Inflasi


Dalam kamus Wikipedia, bahwa Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, penyebab inflasi akibat kenaikan biaya produksi adalah karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Inflasi ini dapat terjadi kepada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. Selain itu inflasi juga bisa diakibatkan

kelangkaan suatu barang (*scarcity*) sehingga terjadilah hukum ekonomi demad dan supply.

Pada Tahun 2022 yang lalu terjadi kelangkaan minyak goreng, akibatnya harga minyak goring meningkat tajam akibat terbatasnya supply. Kegelisahan masyarakat di Indonesia ini mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan produksi minyak goreng dalam negeri dengan harga yang terjangkau bahkan di subsidi oleh Pemerintah sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melakukan Operasi Pasar khususnya minyak goreng, telur dan beras serta komoditi lain sehingga dapat menolong ekonomi masyarakat. Langkah tegas dan cepat Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan respon yang sangat baik dari Pemerintah, Investor dan para pelaku usaha sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat tertangani tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga keamanan, ketertiban masyakat dapat terjaga dengan baik.

Adapun tingkat inflasi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada Grafik berikut.

GRAFIK 3.4
TINGKAT INFLASI KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG
DAN NASIONAL TAHUN 2018 - 2022



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi masih lebih rendah dari tingkat inflasi di provinsi Lampung, meskipun secara aggregate masih di atas rata-rata nasional, tetapi angka tersebut masih dalam infalsi aman dan terkendali. Namun pad tahun 2022angka inflasi Kota Bandar lampung mencapai 5,52% ataulebih sedikit dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Lampung yang mencapai 5,521% tetapi sama dengan tingkat inflasi nasional yaitu 5,52%.

3.4.5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan penduduknya, sedangkan pendapatan per kapita daerah dihitung dengan membagi pendapatan daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

Tingkat pendapatan perkapita menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran suatu negara dan daerah, sehingga jika pendapatan perkapita suatu negara atau daerah tinggi berarti daya beli masyarakat tinggi sehingga tingkat kemakmuran kesejahteraan juga tinggi.

TABEL 3.40

PDRB PERKAPITAADHB KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

Wilayah	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	23 404 088	23 614 681	24 714 990
Tanggamus	26 034 307	24 224 635	25 297 765
Lampung Selatan	44 129 169	41 704 922	43 307 952
Lampung Timur	39 797 485	36 710 498	38 323 275
Lampung Tengah	55 368 656	48 861 769	50 315 555
Lampung Utara	38 512 596	37 549 879	39 212 125
Way Kanan	31 022 091	29 594 040	30 746 033
Tulang Bawang	51 065 626	53 691 359	56 118 778
Pesawaran	36 433 510	34 047 403	34 965 125
Pringsewu	27 851 928	27 563 217	28 666 813
Mesuji	51 934 466	45 812 389	47 414 096
Tulang Bawang Barat	41 859 787	39 971 513	41 571 981
Pesisir Barat	30 246 494	28 889 489	30 062 936
Bandar Lampung	56 217 749	50 753 356	51 903 009
Metro	37 683 219	37 361 032	38 737 510
Provinsi Lampung	42 172 315	39 346 531	40 950 417

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB perkapita kota Bandar lampung atas dasar harga berlaku lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Lampung, namun masih kalah

dengan pendapatan per kapita Kabupaten Tulang Bawang selaku penghasil perkebunan sawit dan penghasil gula di Provinsi Lampung bahkan tingkat nasional. Pada Tahun 2021, pendapatan Per kapita Kota Bandar Lampung sebesar Rp.51.902.009,- atau lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan perkapita Kota Metro yang hanya Rp. 38.737.510,- atau dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 40.950.417,-

3.4.6. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Adapun jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dan perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.41
JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN /KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lampung Barat	42,71	40,62	39,05	38,12	39,36	36,20
Tanggamus	77,53	73,77	71,90	70,37	71,89	67,43
Lampung Selatan	150,11	148,54	144,44	143,33	145,85	136,21
Lampung Timur	167,64	162,94	158,90	153,57	159,79	149,12
Lampung Tengah	162,38	160,12	153,84	152,28	155,77	143,34
Lampung Utara	131,78	128,02	122,65	119,35	121,91	114,67
Way Kanan	62,00	60,16	58,72	58,41	59,89	54,28
Tulang Bawang	44,31	43,10	42,06	42,43	44,53	39,19
Pesawaran	71,64	70,14	67,36	66,04	68,31	63,17
Pringsewu	44,41	41,64	40,55	40,12	41,04	38,18
Mesuji	15,16	15,01	14,94	14,72	15,24	13,88
Tulang Bawang Barat	21,77	21,93	21,14	20,29	23,03	20,72
Pesisir Barat	23,76	22,98	22,38	22,24	23,23	21,85
Bandar Lampung	100,50	93,04	91,24	93,74	98,76	90,51
Metro	16,06	15,06	14,49	14,31	15,32	13,68
Lampung	1 131,73	1 097,05	1 063,66	1 049,32	1 083,93	1 002,41

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2023

Jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 sebesar 93.740 jiwa dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 98.760 jiwa dan menurun menjadi 90510 pada tahun

2022. Peningkatan penduduk miskin pada tahun 2020 umumnya terjadi pada seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia. Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai contoh Kota Metro, penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari 14.310 jiwa menjadi 15.320 jiwa, sedangkan untuk tingkat Provinsi Lampung dari tahun 2020 sebesar 1.049.320 jiwa menjadi 1.083.930 jiwa dan turun menjadi 1.002.410 jiwa pada tahun 2022. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung menurun menjadi 90.510 jiwa atau penduduk miskin turun sebanyak 8.250 jiwa, hal ini seiring dengan membaiknya perekonomian di Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Lampung penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 1.083.930 jiwa turun menjadi 1.002.410 jiwa atau mengalami penurunan 81.520 jiwa.

BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

- a. DIPA 018.03.4.129112/2022 Tanggal 17 November 2021 UU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun Anggaran 2022.
- b. DPA No. 3-.27.0-00.0-00.08.01 Tanggal 31 Desember 2021

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan tugas pembantuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tUgas Pembantuan, menjelaskan bahwa tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintah kepada Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (bendahara Umum Negara), berupa daftar (DIPA) kepada satuan kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantu.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a. Dinas Pertanian

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Bantuan diberikan oleh Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan berupa benih padi untuk 85 hektar yang dibagikan di Kecamatan Tanjung Senang sebanyak 70 hektar dan di Kecamatan Sukarame sebanyak 15 hektar.
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota dengan tersedianya vaksin rabies diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berupa:

- a. Vaksin rabies sebanyak 200 dosis (anjing 88, kucing 110, kera 2). Bantuan vaksin yang diberikan kepada masyarakat diberikan di Puskesmas, Wisata Kuliner Bung Karno dan Universitas Lampung
- b. Vaksin PMK Aftofoor sebanyak 800 dosis dan Cavac sebanyak 1000 dosis. Bantuan vaksin diberikan di kandang-kandang peternak. Bantuan vaksin yang terealisasi Cavac sebanyak 645 dosis dan sisa vaksin Cavac akan diberikan di tahun 2023
- c. Bantuan desinfektan dan obat-obatan PMK diberikan di Puskesmas.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten /Kota

3.1.1 Target Kinerja

Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung hanya menerima bantuan dan mendistribusikannya langsung kepada kelompok- kelompok tani.

3.1.2 Realisasi

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kota

No	K/LNPK	Dasar Pelaksanaan	Prog. Keg dan Rincian Keg	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksanaan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota

3.2.1 Target Kinerja

Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung hanya menerima bantuan dan mendistribusikannya langsung kepada masyarakat di 20 Kecamatan.

3.2.2 Realisasi

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten / Kota

No	K/LNPK	Dasar Pelaksanaan	Prog. Keg dan Rincian Keg	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksanaana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan	DIPA Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikulutra Provinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Rincian Kegiatan pemberian benih padi untuk 85 hektar 	Bandar Lampung	Dinas Pertanian Kota	-	-	-	Bantuan benih padi 70 hektar di Kecamatan Tanjung Senang dan 15 hektar di Kecamatan Sukarame		
2	Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan masyarakat Veteriner - Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota - Rincian kegiatan pemberian vaksin rabies secara massal 	Bandar Lampung	Dinas Pertanian Kota				<ul style="list-style-type: none"> -Bantuan vaksin sebanyak 200 dosis (anjing 88, kucing 110, Kera 2), -Bantuan vaksin PMK Aftor sebanyak 800 dosis dan Cavac 1000 dosis 		

3.3 Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, secara umum tidak ada hambatan. Hal ini dikarenakan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung hanya menerima bantuan tersebut dan mendistribusikannya kepada kelompok – kelompok tani..

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Secara umum pada pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian tidak mengalami hambatan..

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2022 difokuskan pada 6 bidang Pelayanan Minimal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur oleh Pusat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Target Pencapaian SPM oleh daerah pada bidang pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	86%	2022
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97%	2022
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	94%	2022

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa target pencapaian SPM pada bidang pendidikan, untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebesar 86%, Pendidikan Kesetaraan sebesar 97% dan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 94%..

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Realisasi pencapaian SPM pada bidang pendidikan

No	Indikator Pencapaian SPM	Target	Realisasi
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	86%
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	97%
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	94%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD dengan rincian :

- a. APBD * Anggaran sebesar Rp. 270.026.450.970
 * Realisasi sebesar Rp. 216.593.201.134 (80%)
- b. Sumber dana lain yang sah Rp.0,-

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal beserta solusinya, adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan
 - Masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak disekolahkan ke tingkat pendidikan dasar (SD).
 - Masih kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan unit kerja terkait dengan mekanisme perencanaan dan pengawasan..

- b. Solusi
- Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat agar paham mengenai tujuan pendidikan anak usia dini. Pihaknya, lanjut dia, melalui Bunda PAUD yang tersebar di setiap Kecamatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga harapan akan aparatur yang professional dan dapat terwujud.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022
2.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022
3.	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022

4.	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022
5.	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022
6.	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	95,19%	2022
7.	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022
8.	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022
9.	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022
10.	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat	100%	2022
11.	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2022
12.	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	95,74%	2022

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dari masing-masing indikator pada tahun 2022 adalah 100 %.

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.4

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Realisasi SPM		
			Sasaran	Capaian	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	19.592	19.592	100
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	18.702	18.702	100
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	17.811	17.811	100
4.	Pelayanan kesehatan balita	Balita	86.512	86.512	100
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak usia pendidikan dasar	155.442	155.442	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Warga usia 15-59 tahun	754.465	718.053	95,17
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Warga usia 60 tahun ke atas	92.994	92.994	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	200.001	200.001	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	Penderita diabetes melitus	18.664	18.664	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Orang dengan ODGJ berat	1.882	1.882	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Orang terduga TBC	23.474	23.474	100

12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Orang dengan risiko HIV	28.060	26.870	95,76
Indeks standar pelayanan minimal bidang kesehatan					99,24

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran bidang kesehatan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp. 694.847.000	Rp. 647.614.400	93,2
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp. 723.891.000	Rp. 622.999.750	86,1
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp. 632.752.000	Rp. 622.999.000	98,5
4	Pelayanan kesehatan balita	Rp. 2.354.117.250	Rp. 2.203.216.000	93,6
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 598.809.500	Rp. 575.190.000	96,1
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp. 1.245.752.500	Rp. 1.175.202.000	94,3
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp. 288.403.250	Rp. 249.239.750	86,4
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rp. 85.237.000	Rp. 80.325.000	94,2
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	Rp. 82.370.000	Rp. 77.912.000	94,6
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Rp. 243.127.500	Rp. 236.941.500	97,5

11	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Rp. 342.342.500	Rp. 315.650.000	92,2
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Rp. 378.640.000	Rp. 375.757.500	99,2

5. Dukungan Personil

Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan. Dukungan sumber daya manusia yang tersebar di 31 puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan diantaranya dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, ATLM, dan farmasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6
Jenis Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Jabatan
Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	788
2.	Dokter Gigi	53
3.	Perawat	1058
4.	Bidan	3149
5.	Kesehatan Masyarakat	132
6.	Kesehatan Lingkungan	50
7.	Gizi	118
8.	ATLM	264
9.	Farmasi	50
Jumlah	5.662	

6. Permasalahan dan Solusi

Jenis Layanan Dasar	Kendala	Permasalahan	Solusi
Pelayanan kesehatan usia produktif	peralihan sistem pencatatan dan pelaporan PTM berbasis NIK di aplikasi sehat indonesiaaku (ASIK)	kurangnya SDM untuk menginput data hasil pelayanan skrining kesehatan di ASIK	membentuk tim penginput data hasil skrining kesehatan di ASIK PTM
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	target pada populasi kunci WPS, Waria dan WBP belum tercapai 100%	sulitnya melakukan penjangkauan pada populasi berisiko terutama WPS (Wanita Penjaja Seks) di hotspot/ tempat berkumpulnya populasi berisiko	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan koordinasi dengan LSM (OPSI dan SSG) dalam penjangkauan WPS dan Waria, Validasi data secara berkala untuk evaluasi capaian target skrining HIV - meningkatkan koordinasi dengan Lapas dan Rutan dalam kegiatan skrining HIV pada WBP minimal 1 tahun sekali - bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memastikan tempat hiburan agar kooperatif dalam melakukan kegiatan upaya pencegahan penularan HIV dan IMS

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pekerjaan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang pekerjaan umum

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih yang layak	100 %	86,23 %
2	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah system setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui system komunal	100 %	87,71 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan pekerjaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 untuk indikator persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih yang layak adalah sebanyak 86.23% dan indicator Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah system setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui system komunal adalah sebesar 87,71%..

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum di Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8. Realisasi pencapaian SPM pada bidang pekerjaan umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 20 22	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih yang layak	86.23 %	2022
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah system setempat (on site) di perkotaan dan perdesaan melalui system komunal	87,71 %	2022

Dari tabel di atas Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum di Kota Bandar Lampung tahun 2022 untuk jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah sebesar 86.23% dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah adalah sebesar 87,71%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD dan APBN dengan rincian :

- a. SPAM * Anggaran sebesar Rp. 10.744.414.830,-
 * Realisasi sebesar Rp. 7.361.459.940,- (68.51%)
- b. Sanitasi * Anggaran sebesar Rp. 7.792.990.455,-
 * Realisasi sebesar Rp. 5.003.537.105,-(64.21%)
- c. Sumber dana lain yang sah Rp.0,-

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang terlibat dalam dalam proses penerapan dan pencapaian sasaran SPM bidang Pekerjaan Umum adalah :

- a. PNS/CPNS : 22 orang
- b. PTK : 29 orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan bidang pekerjaan umum yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal beserta solusinya, adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan
 - Dana yang tersedia tidak dapat memenuhi seluruh kegiatan pekerjaan umum dan perumahan sehingga tidak semua usulan pembangunan dari masyarakat dapat terpenuhi.
 - Masih kurang optimalnya monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan unit kerja terkait dengan mekanisme perencanaan dan pengawasa.
- b. Solusi
 - Didalam pelaksanaan perencanaan disesuaikan berdasarkan daftar prioritas dari usulan masyarakat (Musrenbang)
 - Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga harapan akan aparatur yang professional dan dapat terwujud.

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau;
- b. Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 9. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang perumahan rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100%	Setiap Tahun
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10. Realisasi pencapaian SPM pada bidang perumahan rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Tahun 2022
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 %
2.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU	100 %

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam pencapaian SPM bidang urusan Perumahan Rakyat di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-

5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 64 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2022, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung menghadapi beberapa permasalahan seperti :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada
2. Terbatasnya dana yang tersedia
3. Belum meratanya kapasitas kemampuan aparatur

Solusi :

1. Melengkapi sarana dan prasarana yang kurang melalui penganggaran dana di tahun berikutnya
2. Merencanakan penganggaran yang sesuai untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang
3. Mengikutsertakan para aparatur dalam pelatihan baik yang dilakukan di dalam lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung maupun diluar lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	100%	Setiap Tahun

		dan evakuasi korban bencana		
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yg memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	100%	80%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	80%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	90%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	90%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	90%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam pencapaian SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD :

Tabel 2.13. Alokasi anggaran pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	959.483.117,-
2	Pelayanan informasi rawan bencana	4.940.258.850,-
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
Jumlah		

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung sejumlah 307 (tiga ratus tujuh) orang personil, terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 215 (dua ratus lima belas) orang tenaga kontrak daerah.

Sedangkan untuk dukungan Personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sejumlah 1.118 (seribu seratus delapan belas) personil, terdiri dari 78 orang PNS dan 1.040 orang pegawai kontrak daerah

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal beserta solusinya, adalah sebagai berikut :

c. Permasalahan

- Terbatasnya sumber daya manusia di BPBD Kota Bandar Lampung khususnya yang mempunyai keahlian kebencanaan, termasuk disini belum terbentuknya Tim Tangguh Bencana Tingkat Kelurahan dan Kecamatan sehingga pelaksanaan PRB menjadi kurang optimal.
- Kuantitas dan kualitas personil yang memiliki sertifikat penanggulangan kebakaran kurang memadai.
- Terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan PB antara lain beberapa diantaranya yang masih berstatus pinjam pakai sehingga biaya oprasional dan perawatannya serta pertanggungjawabannya menjadi kurang efektif dan optimal.
- Belum adanya peta rawan bencana di Kota Bandar Lampung sehingga masih sulit untuk menyusun program – program PB yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana.
- Kota Bandar Lampung termasuk disini adalah rencana kontijensi sebagai salah satu amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- Belum ada standart oprasional prosedur (SOP) baik dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana ataupun terkait dengan penanganan pengungsi di Kota Bandar Lampung.

d. Solusi

- Perlu adanya pelatihan sumberdaya manusia di BPBD Kota Bandar Lampung khususnya yang mempunyai keahlian kebencanaan.
- Perlu di perhatikan sarana prasarana dalam pelaksanaan PB antara lain beberapa diantaranya yang masih berstatus pinjam pakai sehingga biaya oprasional dan perawatannya serta pertanggungjawabannya menjadi kurang efektif dan optimal.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Program pembinaan para Disabilitas terlantar Diluar panti ti
- b. Program pembinaan orang terlantar diluar panti
- c. Program Pembinaan Lansia
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- e. Program Perlindungan dan Jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Bandar Lampung

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14. Target pencapaian SPM oleh daerah pada bidang sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2022
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2022

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluarpanti	100 %	2022
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	2022
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	2022

Dari tabel di atas, target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dari jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota masing-masing adalah 100%.

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini :

a. Pembinaan anak terlantar di luar panti sosial.

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022 capaian adalah **100%** dengan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2022..

b. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar penyandang cacat dan trauma di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022 capaian adalah **100%** dengan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2022.

c. Pembinaan eks penyandang penyakit social

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar eks penyandang penyakit sosial di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022 capaian adalah **100%** dengan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2022

d. Operasional bencana alam dan bencana social

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar Operasional bencana alam dan bencana sosial di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022 capaian adalah **100%** dari anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2022.

e. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan social

Persentase (%) Rehabilitasi sosial dasar rehabilitasi kesejahteraan sosial di luar panti sosial dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2022 capaian adalah **100%** dengan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran

**ALOKASI DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2022
YANG MENDUKUNG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL**

NO	SPM BID. SOSIAL	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	A. Program Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	
		1. Penyediaan permakanan	Rp. 60.000.000,-
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	B. Program Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	
		2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar gelandang pengemis dan masyarakat	Rp. 20.000.000,-
3.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	E. Program Pelindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	
		3. Penyediaan makanan	Rp. 3.050.000.000,-
		JUMLAH	Rp. 20.727.500.000,-

5. Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial

	gelandangan dan pengemis diluar panti	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	ASN dan Pegawai Tenaga Kontrak Dinas sosial

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1). Belum sempurnanya data base tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 2). Minimnya anggaran untuk penanganan dan pelayanan pelayanan dasar rehabilitasi sosial.
- 3). Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi sosial terutama yang mempunyai keahlian sosial (sarjana kessos)
- 4). Kurangnya pemahaman terhadap SPM dikalangan pengambil keputusan di Bandar Lampung.

b. Solusi

- 1) Melakukan pendataan minimal di up date (pemutakhiran data).
- 2) Masih diperlukan sinergisitas dan dukungan program dan anggaran dari pemerintah, sehingga pencapaian target SPM dapat tercapai maksimal.
- 3) Perlu adanya komitmen dan konsistensi pimpinan di daerah terhadap pencapaian SPM melalui alokasi dana yang memadai

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, membuat beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Program dan kegiatan bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	<p><u>Program :</u> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</p> <p><u>Kegiatan :</u> 1. Penambahan Ruang Kelas Baru 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4. Pengadaan Perlengkapan Siswa 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</p>
2	Pendidikan Kesetaraan	<p><u>Program :</u> Pengelolaan Pendidikan Non Formal</p> <p><u>Kegiatan :</u> 1. Kegiatan Penyelenggaraan Proses 2. Belajar Non Formal/Kesetaraan</p>
3	Pendidikan Anak Usia Dini	<p><u>Program :</u> Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p><u>Kegiatan :</u> 1. Pembinaan Kelembagaan 2. Pengelolaan Dana BOP PAUD</p>

Dari tabel di atas, terdapat 3 program dengan 11 kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain

A. Program Pendidikan Dasar dengan Kegiatan :

1. Penambahan Ruang Kelas Baru
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah
3. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas
4. Pengadaan Perelngkapan Siswa
5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

B. Program Pendidikan Non Formal dengan Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Proses belajar Non Formal/Kesetaraan

C. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kegiatan :

1. Pembinaan Kelembagaan
2. Bantuan Operasional Paud (BOP) PAUD

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan kesehatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Meningkatkan tata kelola manajemen kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Mebel

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pengadaan Obat, Vaksin	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
			Operasional Pelayanan Puskesmas
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Sertifikat Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh IRT Pemeriksaan dan Tindaak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk makanan minuman Industri Rumah Tangga Pemeriksaan post market pada produk makanan Minuman industri rumah tangga yang beredar dan

Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	OPD pelaksana	Arah kebijakan	Uraian Program/ kegiatan /Sub Kegiatan
			pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pekerjaan Umum, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Program dan kegiatan bidang pekerjaan umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	<u>Program :</u> Lingkungan Sehat Perumahan <u>Kegiatan :</u> 1. Sarana dan prasarana air bersih
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	<u>Program :</u> Pemberdayaan Masyarakat Bidang Infrastruktur <u>Kegiatan :</u> 1. DAK Fisik Reguler (Bidang Sanitasi)

Dari tabel di atas, terdapat 2 program dengan 2 kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan sarana dan prasarana air bersih dan program pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur dengan kegiatan DAK Fisik Reguler (Bidang Sanitasi).

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan perumahan rakyat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Program dan kegiatan bidang perumahan rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan
1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Program : Peningkatan Kualitas Perumahan
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kegiatan : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BPSPS Kota Bandar Lampung 2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<u>Program :</u> Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan <u>Kegiatan :</u> 1. Operasi Penegakan Perda di Kota Bandar Lampung 2. Operasi Trantibum dalam rangka penegakan perda 3. Operasi Yustisi di Kota Bandar Lampung
2	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	<u>Program :</u> Pencegahan dan Kesiapsiagaan <u>Kegiatan :</u> 1. Pelatihan TRC dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2. Sosialisasi Penanggulangan bagi aparat
3	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	<u>Program :</u> Kedaruratan dan Logistik <u>Kegiatan :</u> 1. Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana Alam 2. Pengadaan Peralatan Komunikasi Penanggulangan Bencana 3. Pengadaan Sarana Keselamatan Personil Satgas Penanggulangan Bencana 4. Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional 5. Pengadaan sarana petugas Pemadam kebakaran
4	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	<u>Program :</u> Rehabilitasi dan Rekonstruksi <u>Kegiatan :</u> 1. Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Pasca Bencana 2. Pelatihan pemulihan kondisi psikologi rehabilitasi pasca bencana 3. Pembangunan pos WMK

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selama satu tahun anggaran

1. Program pembinaan para Disabilitas terlantar Diluar panti
 - Peningkatan Pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang Disabilitas
2. Program pembinaan orang terlantar diluar panti
 - Kegiatan peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada orang terlantar, anak terlantar, balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
3. Program Pembinaan Lansia
 - Kegiatan peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar.
4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
 - Kegiatan peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada gelandangan dan pengemis
5. Program Perlindungan dan Jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Bandar Lampung.
 - Kegiatan pemberian bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada Tahun 2022 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dilakukan selama Tahun 2022 disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan, sehingga hal ini masih perlu dan relevan untuk semakin dicermati penanganannya pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu sangat perlu didukung adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan akan mempercepat penyelesaian permasalahan.

Oleh karenanya atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang ada, akan kami jadikan cermin yang sangat berharga untuk perbaikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dimasa mendatang.